



**PEMBINAAN ANAK RENTAN TINDAK KRIMINAL
MELALUI PROGRAM KELOMPOK USAHA BERSAMA
(Studi Kasus Anak Binaan Panti Sosial Marsudi Putra
“ANTASENA” Magelang)**

SKRIPSI

Diajukan dalam Rangka Menyelesaikan Studi Strata 1

Untuk Mencapai Gelar Sarjana Pendidikan

Bella Mulia Soviati

1201413076

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

JURUSAN PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH

FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

2017

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Pembinaan Anak Rentan Tindak Kriminal melalui Program Kelompok Usaha Bersama (Studi Kasus Anak Binaan Panti Sosial Marsudi Putra (PSMP) “ANTASENA” Magelang”, ini benar-benar merupakan karya saya sendiri yang saya hasilkan melalui proses observasi, penelitian, dan bimbingan. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah. Semua kutipan baik langsung maupun tidak langsung telah disertai keterangan identitas sumbernya dengan cara yang sebagaimana lazim dalam penulisan karya ilmiah. Atas pernyataan ini, saya siap bertanggung jawab dan menanggung segala resiko terhadap keaslian karya saya ini.

Semarang, 20 April

2017

Yang membuat

pernyataan

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG



Bella Mulia Soviati

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “Pembinaan Anak Rentan Tindak Kriminal melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Panti Sosial Marsudi Putra (PSMP) “ANTASENA” Magelang Tahun 2016” telah disetujui oleh pembimbing untuk diajukan ke Sidang Panitia Ujian Skripsi pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 20 April 2017

Menyetujui,

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

Prof. Dr. Fakhruddin, M.Pd

NIP. 195604271986031001

Drs. Hary, M. Ag

NIP. 196606011988031003

Mengetahui,

a.n Kepala Jurusan

Sekretaris


Dr. Eri Suminar, M.Pd

NIP. 196705261995122001

PENGESAHAN

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan sidang Panitia Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang pada :

Hari : Kamis
Tanggal : 20 April 2017



Ketua
Dr. Sangkoro Edy Mulyono, M.Si
NIP. 196807042005011001

Sekretaris
Dr. Tri Suminar, M.Pd
NIP. 196705261995122001

Penguji Utama

Prof. Dr. Tri Joko Raharjo, M.Pd
NIP. 195903011985111001

Penguji/Pembimbing I

Prof. Dr. Fakhruddin, M.Pd
NIP. 195604271986031001

Penguji/Pembimbing II

Drs. Ilyas, M. Ag
NIP. 196606011988031003

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

- Setiap manusia pasti pernah melakukan kesalahan, yang terpenting jangan pernah mengulangi kesalahan tersebut (Dr. Mansour Fakhri)
- Janganlah menjadi orang yang merugi ketika dihadapkan pada masalah, hadapi, apapun keputusanmu, jangan pernah kau sesali (Fani Syahrial Romdhoni)

PERSEMBAHAN:

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan kesempatan menyelesaikan studi strata 1 Jurusan Pendidikan Luar Sekolah
2. Fakultas Ilmu Pendidikan yang telah memberikan izin dalam administrasi penelitian skripsi
3. Jurusan Pendidikan Luar Sekolah UNNES yang telah memberikan kesempatan dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini.
4. Panti Sosial Marsudi Putra (PSMP) Antasena Magelang yang telah memberikan izin penelitian.

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadiran ilahi Robbi yang telah memberikan nikmat yang tiada terhingga, terutama nikmat sehat wal afiat sehingga penyusunan skripsi yang berjudul “Pembinaan Anak Rentan Tindak Kriminal melalui Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Studi Kasus Anak Binaan Panti Sosial Marsudi Putra (PSMP) “ANTASENA” Magelang” dapat diselesaikan dengan baik sebagai persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Pendidikan pada Jurusan Pendidikan Luar Sekolah, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini dari awal hingga akhir tidak terlepas dari bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terimakasih yang setukusnya kepada :

1. Prof. Dr. Fakhruddin, M. Pd, Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan ijin penelitian.
2. Dr. Utsman, M.Pd, Ketua Jurusan Pendidikan Luar Sekolah Fakultas Ilmu Pendidikan yang telah memberikan ijin dan persetujuan terhadap judul skripsi yang penulis ajukan.
3. Prof. Dr. Fakhruddin, selaku dosen pembimbing satu yang telah sabar telah memberikan bimbingan, pengarahan, masukan, kemudahan dan motivasi kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
4. Drs. Ilyas, M.Ag, Dosen pembimbing kedua yang telah sabar memberikan bimbingan dan pengarahan serta memberikan motivasi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
5. Bapak Edi Susanto dan Ibu Sri Hidayati yang telah memberikan segalanya sehingga dapat tetap menemani saya mencapai proses ini.
6. Kakak Dewi Magdalia dan Ita yang telah memberikan motivasi agar selalu bisa menjadi pribadi yang lebih baik.
7. Sertu Kalis Susanto yang senantiasa menemani dan memberikan semangat menuju masa depan yang lebih baik sesuai dengan harapan.

8. Sahabat saya Dirta Sugiarti dan Ririn Muhajaroh yang senantiasa menjadi sahabat yang selalu ada.
9. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang secara langsung maupun tidak telah membantu tersusunya penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, mengingat segala keterbatasan, kemampuan, dan pengalaman penulis. Oleh karena itu, saran-saran demi perbaikan dan kesempurnaan skripsi ini sangat penulis harapkan. Namun demikian penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca untuk mengadakan penelitian lebih lanjut.

Dengan kelapangan hati penulis menerima kritik dan saran yang bersifat membangun demi kebaikan skripsi ini. Harapan penulis semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua yang memerlukan.

Semarang, 20 April 2017

Peneliti

Bella Mulia Soviati

NIM. 1201413076

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

ABSTRAK

Soviati, Bella Mulia. 2017. *Pembinaan Anak Rentan Tindak Kriminal melalui Program Kelompok Usaha Bersama (Studi Kasus Anak Binaan Panti Sosial Marsudi Putra (PSMP) "ANTASENA" Magelang)*. **Skripsi. Jurusan Pendidikan Luar Sekolah. Fakultas Ilmu Pendidikan. Universitas Negeri Semarang. Pembimbing Prof. Dr. Fakhruddin, M. Pd.**

Kata Kunci : Pembinaan, Anak Rentan Tidak Kriminal, Perencanaan, Pelaksanaan

Permasalahan kesejahteraan sosial seperti kemiskinan yang terjadi di Indonesia dapat memberikan dampak buruk bagi pendidikan terutama banyaknya anak yang mengalami putus sekolah. Tidak jarang anak yang memiliki permasalahan tersebut mendorong tindakan kriminal hingga ke jalur hukum yang dilakukan oleh anak. Melihat hal itu perlu adanya penanggulangan untuk mengurangi adanya tindak kriminal yang dilakukan oleh anak dengan cara memberikan pembinaan pada anak rentan tindak kriminal. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui proses perencanaan pembinaan hingga pelaksanaan pembinaan anak rentan tindak kriminal melalui usaha ekonomi produktif pada anak binaan PSMP Antasena Magelang beserta faktor penghambat yang dihadapi.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Subjek penelitian berjumlah 8 orang terdiri dari 3 peserta dan 3 pembina. Sementara informan berjumlah 2 orang yaitu pengelola kegiatan dan pekerja sosial. Pengumpulan data dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Keabsahan data menggunakan triangulasi sumber dan metode. Teknik analisis data adalah pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa menyelenggarakan pembinaan melalui usaha ekonomi produktif dalam pengelolaan kegiatan tersebut meliputi : 1) Perencanaan. Pembentukan tim pendampingan sosial maupun pendampingan kegiatan usaha ekonomi produktif. Menentukan bentuk kegiatan sesuai dengan kebutuhan anak binaan dan potensi lingkungan. Peserta kegiatan yaitu anak putus sekolah. Sarana dan prasarana kegiatan memadai. Anggaran dana dikelola sesuai dengan kebutuhan dalam pelaksanaan kegiatan. 2) Pelaksanaan. Materi pembinaan berupa bimbingan sosial dan pembinaan melalui usaha ekonomi produktif. Kegiatan pembinaan menggunakan metode 70% praktik, selebihnya dengan ceramah dan diskusi. Media pembinaan disesuaikan dengan kebutuhan. Faktor penghambat yaitu kurangnya pengalaman lain yang dimiliki anak serta rendahnya minat anak dalam melaksanakan kegiatan. Pada lingkungan masyarakat yang tidak semuanya dapat menerima bentuk kegiatan. Cuaca sebagai faktor penghambat dalam perkembangan budidaya jamur tiram, serta turunnya purna jual budidaya ikan lele sehingga modalnya tidak dapat kembali.

Disimpulkan secara umum penyelenggaraan pembinaan bertujuan untuk memberikan kegiatan ekonomi produktif sesuai dengan kebutuhan anak binaan agar menghindari adanya tindak kriminal dan menumbuhkan sikap kemandirian pada anak binaan. Yang penulis usulkan adalah penabahan pendamping yang lebih mengetahui tentang bidang garapan untuk meningkatkan usaha ekonomi produktif.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN	ii
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN KELULUSAN.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	12
1.3 Tujuan Penelitian.....	13
1.1 Manfaat penelitian.....	13
1.5 Batasan Istilah.....	14
1.5.1 Pembinaan	14
1.5.2 Anak Rentan Tindak Kriminal.....	15
1.5.3 Kelompok Usaha Bersama (KUBE).....	15
1.5.4 Panti Sosial Marsudi Putra (PSMP) Antasena Magelang.....	16

BAB 2 KAJIAN PUSTAKA.....	17
2.1 Kajian Tentang Pembinaan.....	17
2.1.1 Pengertian Pembinaan.....	17
2.1.2 Jenis Pembinaan.....	19
2.1.3 Proses Pembinaan.....	21
2.2 Konsep Anak Rentan Tindak Kriminal.....	23
2.2.1 Anak dan Batasan Usia Anak.....	23
2.2.2 Jenis Perilaku Anak.....	28
2.2.4 Definisi Kenakalan Anak.....	29
2.2.5 Faktor Penyebab Anak Melakukan Tindak Kriminal.....	32
2.2.6 Karakteristik Kenakalan Anak.....	34
2.2.7 Definisi Anak Rentan Tindak Kriminal.....	36
2.2.8 Perlindungan dan Hak Anak.....	37
2.3 Kajian tentang Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE).....	39
2.3.3 Pengertian Program Kelompok Usaha Bersama.....	39
2.3.3 Tujuan Kelompok Usaha Bersama.....	41
2.3.4 Sasaran Program Kelompok Usaha Bersama.....	42
2.1.2 Model Penanganan Kemiskinan melalui KUBE.....	43
2.4 Panti Sosial Marsudi Putra (PSMP) Antasena Magelang.....	44
2.4.1 Pengertian Panti Sosial.....	44
2.4.2 Fungsi Panti Sosial.....	45
2.4.3 Tugas dan Tanggung jawab Panti.....	45
2.4.4 Program Panti Sosial Marsudi Putra (PSMP) Antasena.....	46

2.1.1 Sasaran Kegiatan Panti Sosial Marsudi Putra (PSMP) Antasena.	47
2.5 Proses Pembinaan Anak Rentan Tindak Kriminal.....	47
2.5.1 Perencanaan Pembinaan.....	49
2.5.2 Pelaksanaan Pembinaan.....	55
2.6 Penelitian yang Relevan.....	57
2.1 Kerangka Berpikir.....	58
BAB 3 METODE PENELITIAN.....	62
3.1 Pendekatan Penelitian.....	62
3.2 Lokasi Penelitian.....	63
3.3 Fokus Penelitian.....	64
3.4 Subjek dan Objek Penelitian.....	64
3.5 Instrumen Penelitian.....	65
3.6 Metode Pengumpulan Data.....	65
3.7 Metode Analisis Data.....	69
3.8 Teknik Keabsahan Data.....	70
BAB 4 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	73
4.1 Hasil Penelitian.....	73
4.1.1 Gambaran Umum Panti Sosial Marsudi Putra (PSMP) Antasena Magelang.....	73
4.1.2 Gambaran Umum Kelompok Usaha Bersama Binaan PSMP Antasena Magelang.....	77
4.1.3 Deskripsi Program.....	87

4.1.4 Program Pembinaan Anak Rentan Tindak Kriminal melalui KUBE.....	90
4.2 Pembahasan.....	119
4.2.1 Pembinaan.....	121
4.2.2 Tujuan Pembinaan.....	122
4.2.3 Perencanaan Pembinaan.....	124
4.2.4 Pelaksanaan Pembinaan.....	132
4.2.5 Faktor Penghambat.....	140
BAB 5	142
PENUTUP	143
9.1 Simpulan	144
9.1.1 Perencanaan	144
9.1.2 Pelaksanaan	145
9.1.3 Faktor Penghambat	146
9.2 Saran.....	150
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

Tabel 4.1.2.1 Daftar Struktur Organisasi Keanggotaan KUBE “Ngupoyo Mandiri”	80
Tabel 4.1.2.1 Sarana dan Prasarana KUBE “Ngupoyo Mandiri”	81
Tabel 4.1.2.2 Daftar Struktore Organisasi Keanggotaan KUBE Makmur Jaya	83
Tabel 4.1.2.2 Sarana dan Prasarana KUBE Makmur Jaya.....	84
Tabel 4.1.2.3 Daftar Struktur Organisasi Keanggotaan KUBE Karya Muda Wiguna.....	85
Tabel 4.1.2.3 Sarana dan Prasarana KUBE Karya Muda Wiguna.....	86
Tabel 4.1.3.4 Daftar Nama TKSK pendamping penerima manfaat.....	89



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.7 Skema Kerangka Berpikir.....	61
---	----



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Kisi-Kisi Wawancara.....	151
Lampiran 2 Hasil Wawancara Mendalam.....	161
Lampiran 3 Catatan Lapangan.....	213
Lampiran 4 Dokumentasi.....	229
Lampiran 5 SK Kelompok Usaha Bersama.....	233
Lampiran 6 Daftar Anak Binaan PSMP Antasena Magelang.....	235
Lampiran 7 Surat Ijin Penelitian.....	238
Lampiran 8 Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian.....	239



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Indonesia menyimpan kekayaan sumber daya alam yang cukup melimpah, dan juga memiliki modal sumber daya manusia yang cukup besar. Selain itu Indonesia yang merupakan salah satu Negara berkembang, dimana segala macam perubahan diarahkan untuk mencapai pembangunan di segala bidang. Pembangunan sebagai proses menggambarkan adanya pengembangan, baik meliputi proses pertumbuhan ataupun perubahan dalam kehidupan bersama (sosial dan budaya). Hal ini tidak lain merupakan gambaran umum dari masyarakat luas (Mulyono 2013:1).

Seperti yang kita ketahui, selain menyimpan kekayaan sumber daya alam yang cukup melimpah, Indonesia juga memiliki modal sumber daya manusia yang cukup besar. Meningkatnya jumlah kelahiran setiap tahun membuat Indonesia menjadi salah satu negara berpenduduk terbesar di dunia. Peningkatan ini membawa dampak meningkatnya permasalahan kesejahteraan sosial di masyarakatnya, termasuk di antaranya adalah masalah kemiskinan. Kemiskinan yang terjadi di Indonesia mengarah kepada kesulitan masyarakatnya dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka. Dampak kemiskinan begitu bervariasi karena kondisi dan penyebab yang berbeda memunculkan akibat yang berbeda pula.

Agar tujuan Negara dapat terlaksana dibutuhkan sumber daya manusia yang mampu melaksanakannya dengan baik, sehingga perlu dipersiapkan sejak dini. Maka dari itu perkembangan anak telah menjadi perhatian yang penting. Mulai dari usia dini

anak perlu dididik agar kelak mampu bersaing dengan dunia internasional. Anak adalah penerus generasi di masa mendatang. Dalam siklus kehidupan, masa anak-anak merupakan fase dimana anak mengalami tumbuh kembang yang menentukan masa depannya. Sehingga diperlukan optimalisasi perkembangan pada anak.

Namun, permasalahan kesejahteraan sosial seperti kemiskinan yang terjadi di Indonesia tidak hanya memberikan dampak negatif kepada orang dewasa saja, tetapi juga anak-anak. Dampak yang terjadi pada anak justru lebih berbahaya dari pada yang di timbulkan oleh orang dewasa, karena dampak negatif oleh anak tersebut menyebabkan kerusakan jangka panjang. Bukan hal baru lagi jika melihat anak-anak usia sekolah atau bahkan usia pra sekolah yang memiliki masalah kemiskinan. Semua itu mereka lakukan dengan alasan ekonomi. Hal tersebut sangatlah memprihatinkan, karena permasalahan kesejahteraan sosial yang menimpa anak-anak akan terus berlanjut ketika mereka beranjak dewasa yang terjebak dalam mata rantai kemiskinan.

Permasalahan kesejahteraan sosial seperti kemiskinan menunjukkan bahwa Negara yang belum terpenuhi hak atas kebutuhan dasarnya. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial menyebutkan bahwa “kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya”. Sehingga dalam hal itu, pemerintah mempunyai tanggungjawab dalam melaksanakan usaha penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dimaksud adalah rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial. Sesuai dengan Undang-Undang

No 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial pasal 9 ayat 1, “ menjamin fakir miskin, anak yatim piatu terlantar, lanjut usia terlantar, penyandang cacat fisik, cacat mental, cacat fisik dan mental, eks penderita penyakit kronis yang mengalami masalah ketidakmampuan sosial ekonomi agar kebutuhan dasarnya terpenuhi”.

Anak yang putus sekolah maupun tidak mendapatkan pendidikan di bangku sekolah karena alasan perekonomian biasanya akan memilih hidup di jalanan dan hanya bisa memperoleh penghasilan dari mengemis, mengamen, asongan, pemulung dll. Anak-anak tersebut tidak mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial. Masa kanak-kanan merupakan periode pembentukan watak, kepribadian dan karakter diri seorang manusia. Terlebih lagi anak gampang terpengaruh oleh berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial dalam berbagai bidang kehidupan. Tidak jarang anak yang memiliki permasalahan tersebut mengakibatkan dampak negatif seperti mendorong tindakan-tindakan kriminal hingga ke jalur hukum. Pengertian kriminal sendiri merupakan segala macam bentuk tindakan dan perbuatan yang merugikan secara ekonomis dan psikologis yang melanggar hukum yang berlaku dalam Negara Indonesia serta norma-norma sosial dan agama (Rusnani 2015 : 5).

Keberadaan anak yang melakukan tindak kriminal di Indonesia saat ini merambah ke segi-segi yang secara yuridis formal menyalahi ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), atau perundang-undangan pidana di luar KUHP, misalnya Undang-Undang Narkotika, dan Undang-

Undang-Perindungan Anak. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat sepanjang tahun 2011 sampai 2014 kejahatan dan kekerasan pada anak terjadi peningkatan secara signifikan. Tahun 2011 terjadi 2.178 kasus kekerasan, 2012 terjadi 3.512 kasus, 2013 ada 4.311 kasus, tahun 2014 ada 5.066 kasus. Selain itu Wakil Ketua KPAI, Maria Advianti menyatakan kepada Harian Terbit, Minggu (14/06/2015), bahwa 5 kasus tertinggi dengan jumlah kasus perbidang dari 2011 hingga April 2015. Pertama, anak berhadapan dengan hukum hingga April 2015 tercatat 6.006 kasus. Selanjutnya, kasus pengasuh 3.160 kasus, pendidikan 1.764 kasus, kesehatan dan napza 1.366 kasus serta pornografi dan cybercrime 1.032 kasus. Menurutnya 78,3 persen anak menjadi pelaku kekerasan dan sebagian besar karena mereka pernah menjadi korban kekerasan sebelumnya atau pernah melihat kekerasan dilakukan kepada anak lain yang menirunya.

Secara kualitas dan kuantitas saat ini para anak yang melakukan pelanggaran hukum di Negara Indonesia semakin meningkat hal tersebut disinyalir dalam pernyataan resmi oleh penegak hukum. Berdasarkan pernyataan kepala lapas anak bahwa daya tampung LP disetiap wilayah melebihi kapasitas yang seharusnya, bahkan mencapai empat kali lipat. Salah satu kasus kriminal yang dilakukan oleh anak yang selalu terjadi peningkatan setiap tahun adalah pemerkosaan hingga pembunuhan. Pada pertengahan tahun 2016 kasus pemerkosaan yang dilakukan oleh anak di bawah umur sangatlah banyak di beberapa wilayah dan terjadi secara berturut-turut. Contoh kasus kriminal yang dilakukan oleh anak dibawah umur baru-baru ini yaitu pemerkosaan dan pembunuhan, seperti kasus di Bengkulu meringkus 12 pelaku pemerkosaan dan pembunuhan pelajar SMP, di Kecamatan Padang Ulak Tanding pada Sabtu, 02 April

2016 silam. Kapolres Rajanglebong, AKBP Dirmanto mengatakan, para tersangka terlibat dalam pemerkosaan dan pembunuhan terhadap Yuyun yang berusia 15 tahun. Dari 12 tersangka pelaku yang diamankan terhadap enam orang statusnya masih dibawah umur (Merdeka.com,10 April 2016).

Berdasarkan kutipan tersebut menunjukkan adanya suatu perbuatan atas pelanggaran-pelanggaran, sehingga dikalangan masyarakat khususnya dengan adanya kenakalan dapat menimbulkan kegelisahan yang nantinya dapat mempengaruhi kehidupan di keluarga maupun masyarakat sekitar. Para anak yang terlibat dalam pelanggaran norma hukum dan sosial dapat membahayakan dirinya sendiri dan orang lain. Pendidikan anak baik melalui pendidikan formal maupun informal yang tidak diberikan sejak dini akan mengakibatkan anak tidak mampu mencapai kematangan pribadi, malas untuk mengurus keperluan hidupnya sendiri, selalu tergantung pada orang lain, menjadi lemah mental, tidak memiliki inisiatif dan harga diri. Karena tidak sanggup menghadapi kesulitan hidup, banyak diantara mereka yang mengalami konflik batin serius dengan orang-orang disekelilingnya. Tindakan mereka cenderung sewenang-wenangnya, memaksakan kehendak dan kemauannya, egois dan tindakan-tindakan yang tidak wajar lainnya, yang sering bertentangan dengan norma hukum dan norma lainnya. Dengan demikian faktor pendidikan dapat dianggap sebagai faktor yang sangat penting dalam membentuk pribadi anak untuk menjadi manusia yang baik.

Pada kenyataannya masih banyak anak yang kurang beruntung dan mengalami berbagai masalah yang menyebabkan anak sebagai insan yang perlu mendapatkan perlindungan atas hak-hak yang dimilikinya kehilangan hal tersebut. Salah satu

permasalahan anak yang krusial adalah anak yang melakukan tindak kriminal. Hal ini juga ditambah dengan munculnya tuntutan untuk menekankan pentingnya fungsi sanksi dan tanggung jawab dari pelaku sebagaimana yang menjadi ciri dalam pendekatan hukum atau keadilan yang dalam hal ini hukuman yang diberikan adalah penjara. Berdasarkan fakta dan data yang dihimpun oleh Pusat Data Anak Berhadapan Dengan Hukum Komnas dari tahun 2014-2015 secara keseluruhan ada sekitar 2.879 anak melakukan tindak kekerasan dan kasus berhadapan dengan hukum. Mulai dari rentan usia 6-12 tahun sebanyak 268 anak (9 persen), serta anak berusia 13-18 tahun sebanyak 829 anak (91 persen). Mayoritas pelakunya adalah anak laki-laki sebanyak 2.627 anak (91 persen) dan anak perempuan sebanyak 252 anak (9 persen). Kondisi tersebut jauh dari harapan setiap bangsa yang ingin maju dan terus berkembang.

Kenyataannya yang terdapat di masyarakat bahwa tidak semua anak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya bahkan tidak semuanya mereka bisa mendapatkan perlakuan yang wajar serta kasih sayang yang tulus dari orang tuanya. Ada diantara mereka yang mengalami hambatan maupun gangguan sehingga ia menjadi anak yang terlantar. Akibatnya mereka menjadi tidak terpenuhi segala macam kebutuhannya, baik secara fisik, rohani, maupun psiko-sosialnya. Sebagai problem sosial anak yang melakukan tindak kriminal perlu penanganan yang serius agar tidak bertambah jumlahnya dari tahun ke tahun dan tidak berdampak negatif pada kehidupan masyarakat. Selain itu penanganan yang lain untuk mengurangi bertambahnya anak tindak kriminal perlu adanya pencegahan sejak dini kepada anak-anak yang sudah rentan melakukan tindak kriminal. Anak-anak yang rentan melakukan tindak kriminal akan meresahkan

masyarakat karena mereka tidak memiliki aktivitas sehari-hari yang bermanfaat. Selain itu perekonomian keluarga anak yang rentan melakukan tindak kriminal cenderung rendah, sehingga kemungkinan tindakan kriminal akan dilakukan oleh anak-anak tersebut. Tentu saja tindak kriminal yang dilakukan oleh anak sudah sangat bervariasi, mulai dari pencurian, perampokan, pembegalan, pemakai dan pengedar narkoba, hingga pemerkosaan bahkan sampai pembunuhan. Namun pemerintah juga membedakan penyelesaian permasalahan hukum antara kasus yang dilakukan orang dewasa dengan kasus yang dilakukan oleh anak.

Dengan melihat kondisi demikian, anak sebagai generasi penerus bangsa dan sekaligus sebagai aset sebuah bangsa harusnya didik, diasuh, dirawat, dilindungi, dan dibimbing supaya nilai guna menjadi sebuah aset bangsa dapat ditingkatkan. Oleh karena itu, anak sebagai generasi muda perlu mendapatkan kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara wajar baik jasmani, rohani, maupun psikososialnya. Ludoni,dkk.(2016:12) mengemukakan bahwa konsep kemiskinan bersifat multidimensional, sehingga untuk menyelesaikan masalah dan akar persoalan kemiskinan hendaknya juga meliputi seluruh aspek yang melekat pada kemiskinan. Kemiskinan tidak hanya mencakup kesejahteraan (*welfare*) semata, tetapi juga mencakup persoalan kerentanan (*vulnerability*), ketidakberdayaan (*powerless*),tertutupnya akses terhadap berbagai peluang kerja , menghabiskan sebagian besar penghasilan untuk kebutuhan konsumsi, angka ketergantungan yang tinggi, rendahnya akses terhadap pasar dan kemiskinan yang terefleksi dalam budaya kemiskinan yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Sebetulnya sudah cukup banyak program-program yang dilakukan pemerintah untuk memutus mata rantai kemiskinan sebagai salah satu penyebab tindak kriminal yang dilakukan oleh anak-anak. Sayangnya, program-program tersebut belum berjalan sesuai dengan yang diinginkan. Keberadaan program tersebut masih sangat diharapkan untuk menanggulangi salah satu masalah kemiskinan di Indonesia, sehingga juga dapat mengurangi bahkan memutuskan salah satu masalah penyebab tindak kriminal. Menurut Nugroho (1982:108), kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan sebagai program kesejahteraan anak yaitu berupa bantuan sosial untuk anak-anak terlantar baik melalui panti atau di luar panti, rehabilitasi dan pendidikan anak-anak cacat, sistem asuhan keluarga, perawatan anak-anak yang mengalami gangguan emosional, adopsi dan perwalian, bimbingan anak, dan perkumpulan dan kegiatan untuk mengisi waktu senggang termasuk kegiatan rekreasi serta taman main.

Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Kesejahteraan Sosial menjalankan fungsi pelaksana pembinaan teknis dan bimbingan teknis dalam rangka pelayanan terhadap usaha-usaha sosial. Hal ini dapat diwujudkan melalui program kegiatan sosial kemasyarakatan yaitu pembinaan kesejahteraan anak sebagai salah satu sasaran program Kelompok Usaha Bersama (KUBE). Kelompok Usaha Bersama (KUBE) merupakan salah satu program unggulan Kementerian Sosial dalam rangka mentaskan permasalahan kesejahteraan sosial. Kelompok Usaha Bersama (KUBE) adalah kelompok keluarga binaan sosial yang telah dibina melalui proses kegiatan PROKESOS untuk melaksanakan kegiatan kesejahteraan sosial dan usaha ekonomi dalam semangat kebersamaan sebagai sarana untuk meningkatkan taraf kesejahteraan sosialnya.

Menurut RB.Khatib Pahlawan Kayo (2008:5) menyatakan bahwa agar usaha ini dapat berjalan dengan baik dan sukses disamping memberikan bantuan berupa modal usaha, seyogyanya pemerintah dan para konglomerat juga diharapkan dapat memberikan bimbingan keterampilan yang memungkinkan para penyandang masalah kesejahteraan sosial menerima bantuan dapat mengembangkan usahanya secara kreatif dan produktif. Namun, penanggulangan permasalahan kriminalitas anak belum sepenuhnya efektif. Selama ini pemerintah hanya terfokus pada kesejahteraan anak yang sudah melakukan tindak kriminal dan melaksanakan rehabilitasi di panti sosial saja, dan masih banyak anak-anak di luar panti sosial yang belum mendapatkan perhatian pemerintah serta mininnya usaha pemerintah dalam upaya mencegah timbulnya tindak kriminal yang dilakukan oleh anak.

Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah dalam mensejahterakan kehidupan anak rentan tindak kriminal adalah melalui kegiatan pembinaan. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Dewi (2016 : 5) bahwa, “pembinaan adalah usaha untuk memperbaiki dan mempengaruhi suatu tindakan atau tingkah laku seseorang agar memiliki kepribadian yang sehat, akhlak yang terpuji dan bertanggung jawab dalam menjalani kehidupannya. Kaitannya dengan permasalahan kesejahteraan anak diatas, pemerintah menyediakan suatu lembaga sosial bagi anak rentan melakukan tindak kriminal untuk menanggulangi masalah kenakalan anak yang berkelanjutan ke hukum melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dengan program Kesejahteraan Sosial Anak, lembaga ini disebut sebagai panti.

Panti merupakan sistem pelayanan kesejahteraan sosial yang dilakukan secara khusus dan intensif dalam suatu kesatuan yang sarana bangunan dan lingkungan dengan tenaga khusus terlibat di dalam kelompok penyandang masalah kenakalan anak atau anak tindak kriminal. Pelayanan dan pemenuhan kebutuhan di panti khusus anak dimaksud agar anak dapat hidup layak, belajar mandiri, dan dapat mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki agar tidak mengulangi atau melakukan tindak penyimpang dan kejahatan. Pencegahan dan penanggulangan anak rentan tindak kriminal yang berada di luar panti yaitu dengan cara memberikan pelatihan-pelatihan. Dalam pelatihan ini yaitu mencakup *life skill* atau kecakapan hidup yang ditekankan pada keterampilan vokasional. Adanya pembinaan seperti pelatihan keterampilan sebagai bentuk penyaluran bakat anak yang rentan untuk melakukan tindak kriminal.

Pada panti tersebut melaksanakan proses pembinaan keterampilan guna meningkatkan kecakapan hidup pada anak rentan tindak kriminal. Proses pembinaan tersebut dilaksanakan oleh tenaga ahli bidangnya agar anak tersebut dapat menerima pembinaan secara efektif dan dengan hasil yang semaksimal mungkin. Hal ini sesuai dengan pendapat Suparlan (1990 : 109) bahwa pembinaan adalah segala usaha dan kegiatan mengenai perencanaan, pengorganisasian, pembiayaan, penyusunan program koordinasi, pelaksanaan dan pengawasan suatu pekerjaan secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan dengan hasil yang semaksimal mungkin. Pembinaan ini yang nantinya dapat membentuk anak rentan tindak kriminal melalui keterampilan sebagai bekal untuk melanjutkan kehidupannya dengan baik. Setelah mengikuti program pelatihan kecakapan hidup diharapkan mereka dapat memperoleh bekal keterampilan

yang praktis, terpakai, terkait dengan kebutuhan pasar kerja, peluang usaha, dan potensi ekonomi atau industri yang ada di masyarakat

Panti Sosial Marsudi Putra (PSMP) “ANTASENA” Magelang merupakan salah satu unit pelaksana teknis Kementerian Sosial yang melaksanakan kegiatan operasional pelayanan sosial untuk mempersiapkan para anak tindak kriminal maupun anak rentan tindak kriminal agar dapat hidup secara mandiri dan menjalankan fungsi sosialnya secara wajar. Bentuk pembinaan yang diberikan meliputi pendekatan awal, penerimaan, assessment dan perumusan masalah, bimbingan dan pelayanan sosial, resosialisasi, penyaluran dan pembinaan lanjut serta terminasi. Pembinaan yang diberikan oleh Panti Sosial Marsudi Putra (PSMP) “ANTASENA” Magelang ini meliputi pelayanan dalam panti dan pelayanan di luar panti. Penelitian ini memfokuskan pada tahapan pelaksanaan rehabilitasi sosial dalam bentuk pembinaan anak di luar panti. Adanya pendidikan sistem panti yang diberikan khusus pada anak rentan melakukan tindak kriminal melalui pembinaan diluar panti dapat membentuk kemandirian anak dan mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar di dalam kehidupan masyarakat.

Melihat permasalahan yang telah diuraikan, peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian di Panti Sosial Marsudi Putra “ANTASENA” Magelang karena panti tersebut memberikan pelayanan rehabilitasi yang berupa pembinaan terhadap anak rentan tindak kriminal melalui program kementerian sosial yaitu KUBE (kelompok usaha bersama). Sehingga dalam panti ini bukan hanya menangani anak yang sudah terkena pidana namun juga menanggulangi anak-anak yang rentan melakukan tindak kriminal. Oleh karena itu peneliti mengambil judul mengenai “Pembinaan Anak Rentan Tindak

kriminal Melalui Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Di Panti Sosial Marsudi Putra (PSMP) “ANTASENA” Magelang”. Dengan judul ini diharapkan mampu menjawab permasalahan yang muncul dalam proses penyelenggaraan pembinaan bagi anak rentan tindak kriminal sehingga dapat menjadi bahan perbaikan untuk pelaksanaan pembinaan selanjutnya.

1.1. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut :

- 1.2.1. Bagaimana proses perencanaan pembinaan pada anak rentan tindak kriminal melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) pada anak binaan Panti Sosial Marsudi Putra (PSMP) “ANTASENA” Magelang?
- 1.2.2. Bagaimana pelaksanaan pembinaan melalui program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dalam meningkatkan kemandirian anak rentan tindak kriminal pada anak binaan Panti Sosial Marsudi Putra (PSMP) “ANTASENA” Magelang?
- 1.2.3. Apa yang menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan pembinaan melalui program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dalam meningkatkan kemandirian anak rentan tindak kriminal pada anak binaan Panti Sosial Marsudi Putra (PSMP) “ANTASENA” Magelang?

1.3. TUJUAN

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan diadakan penelitian ini yaitu:

- 1.3.1. Mengetahui proses perencanaan pembinaan pada anak rentan tindak kriminal melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) pada anak binaan Panti Sosial Marsudi Putra (PSMP) “ANTASENA” Magelang.
- 1.3.2. Mengetahui pelaksanaan pembinaan melalui program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dalam meningkatkan kemandirian anak rentan tindak kriminal pada anak binaan Panti Sosial Marsudi Putra (PSMP) “ANTASENA” Magelang .
- 1.3.3. Mengetahui faktor penghambat dalam pelaksanaan pembinaan melalui program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dalam meningkatkan kemandirian anak rentan tindak kriminal pada anak binaan Panti Sosial Marsudi Putra (PSMP) “ANTASENA” Magelang

1.4. MANFAAT

Adapun manfaat teoritis dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1.4.1. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya serta masyarakat dan anak rentan melakukan tindak kriminal pada khususnya.
- 1.4.2. Dapat memberikan kontribusi atau masukan terhadap pelaksanaan pembinaan anak rentan melakukan tindak kriminal melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang akan datang.
- 1.4.3. Dapat digunakan sebagai pedoman penelitian lebih lanjut yang berkaitan dengan pembinaan anak rentan melakukan tindak kriminal melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE).

Adapun manfaat praktis dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1.4.1. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang jelas serta memberikan masukan bagi pemerintah khususnya Panti Sosial Marsudi Putra (PSMP) “ANTASENA” Magelang maupun lembaga sosial swasta tentang pentingnya pembinaan pada anak rentan berhadapan hukum.

1.4.2. Dapat dijadikan sebagai pedoman keteampilan pada anak rentan berhadapan hukum lainnya bagi pemerintah setempat.

1.5. BATASAN ISTILAH

Batasan istilah dilakukan untuk menghindari timbulnya salah penafsiran tentang penelitian yang akan dilakukan. Oleh karena itu, penelitian perlu memberikan batasan istilah sebagai berikut :

1.5.1. Pembinaan

Pembinaan adalah usaha-usaha perencanaan yang diselenggarakan untuk mencapai penguasaan *skill*, pengetahuan dan sikap-sikap pegawai atau anggota organisasi, pembinaan lebih difokuskan pada peningkatan dalam kemampuan mengambil keputusan dan memperluas hubungan manusia (*human relation*) bagi tingkat atas dan menengah “Wexly dan Yuku dalam Mangkunegara (2007 :43).

Pada penelitian ini yang dimaksud dengan pembinaan adalah bimbingan kecakapan hidup (*life skill*) yang diberikan kepada anak rentan melakukan tindak kriminal guna membina dan menyempurnakan tindakan agar lebih baik.

1.5.2. Anak Rentan Tindak kriminal

Istilah anak tindak kriminal sangat terkait dengan kenakalan anak. Sebagaimana halnya pengertian anak, pengertian kenakalan anak juga beragam. Menurut Kartono

(1998) mengemukakan bahwa kenakalan anak adalah perilaku jahat atau kejahatan/kenakalan anak-anak muda yang merupakan gejala sakit (patologis) secara sosial pada anak dan remaja yang disebabkan oleh satu bentuk tingkah laku yang menyimpang. Sedangkan anak rentan tindak kriminal yang dimaksud disini adalah seseorang anak yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun yang tidak memiliki aktivitas, tidak sekolah, keluyuran, berkeliaran di jalan, mencemaskan warga sehingga sangat rentan untuk melakukan tindak kriminal.

1.5.3. Kelompok Usaha Bersama (KUBE)

Menurut Haryati R (2013) kelompok usaha bersama adalah kelompok usaha binaan Kementerian Sosial yang dibentuk dari beberapa keluarga binaan sosial untuk melaksanakan kegiatan usaha ekonomi produktif dan usaha kesejahteraan sosial dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial anggotanya dan memberikan manfaat bagi masyarakat sekitarnya. Pada penelitian ini yang dimaksud kelompok usaha bersama adalah sebuah program untuk anak rentan tindak kriminal dengan kegiatan usaha ekonomi produktif. Melalui pembinaan secara bertahap agar mereka memiliki bekal kemampuan *hard skill* yang nantinya program tersebut dapat dilanjutkan secara mandiri.

1.5.4. Panti Sosial Marsudi Putra (PSMP) “Antasena” Magelang

Panti sosial adalah sebuah tempat atau sebuah kantor yang didalamnya terdapat rangkaian kegiatan pelayanan dan rehabilitasi sosial. Rehabilitasi sosial yang biasa disebut dengan panti sosial ini dapat diartikan sebagai kegiatan yang berupaya memulihkan dan mengembalikan kondisi fisik, mental, dan sosialnya seperti

meningkatkan kepercayaan diri sehingga dapat berinteraksi dalam lingkungan sosialnya (Manik, 2013 : 15).

Panti merupakan sistem pelayanan kesejahteraan sosial yang dilakukan secara khusus dan intensif dalam suatu kesatuan sarana bangunan dan lingkungan dengan tenaga laksana khusus terlibat di dalam kelompok penyandang masalah kenakalan anak dan remaja, salah satunya memberikan pelayanan melalui rehabilitasi sosial. Panti Sosial dalam penelitian ini adalah Panti Sosial “Marsudi Putra (PSMP) ANTASENA” yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Panti Rehabilitasi Anak tindak kriminal yang mempunyai fungsi memberikan pelayanan dan rehabilitasi sosial meliputi bimbingan mental psikologis, bimbingan sosial, bimbingan keterampilan, resosialisasi serta bimbingan lanjut bagi anak nakal agar mampu hidup selaras dengan lingkungan, serta berperan aktif dalam kehidupan masyarakat.

BAB 2

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Kajian Tentang Pembinaan

2.1.1. Pengertian Pembinaan

Menurut Novarisa (2014:14) Pembinaan merupakan usaha yang dilakukan dengan sadar, berencana, teratur dan terarah serta bertanggung jawab untuk mengembangkan kepribadian dengan segala aspeknya. Pembinaan dapat berupa bimbingan, pemberian informasi, stimulasi, persuasi, pengawasan dan juga pengendalian yang pada hakekatnya adalah menciptakan suasana yang membantu mengembangkan bakat-bakat positif dan juga pengendalian naluri-naluri yang rendah. Sedangkan menurut

Menurut Dewi (2016) Pembinaan adalah usaha untuk memperbaiki dan memperbaharui suatu tindakan atau tingkah laku seseorang agar memiliki kepribadian yang sehat, akhlak yang terpuji dan bertanggungjawab dalam menjalani kehidupannya. Pada dasarnya pembinaan juga diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh hasil yang maksimal dan memiliki manfaat yang positif. Secara lebih luas, pembinaan bukan hanya diartikan sebagai bentuk kegiatan yang dilaksanakan demi tercapainya hasil yang baik namun pembinaan dapat diartikan sebagai pengelolaan kegiatan dari awal sampai akhir kegiatan. Pengelolaan kegiatan dari awal sampai akhir kegiatan dapat berupa perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pada setiap kegiatan yang dilakukan.

Secara lebih luas, pembinaan bukan hanya diartikan sebagai bentuk kegiatan yang dilaksanakan demi tercapainya hasil yang baik namun pembinaan dapat diartikan sebagai pengelolaan kegiatan dari awal sampai akhir kegiatan. Pengelolaan kegiatan dapat berupa perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pada setiap kegiatan yang dilakukan. Menurut Suparlan (1990: 109) menyatakan bahwa, “pembinaan adalah segala usaha dan kegiatan mengenai perencanaan, pengorganisasian, pembiayaan penyusunan program koordinasi pelaksanaan dan pengawasan suatu pekerjaan secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan dengan hasil yang semaksimal mungkin. Sedangkan Nisrima (2016 : 195), mendefinisikan pembinaan merupakan suatu proses belajar yang dialami seseorang anak untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, nilai-nilai, dan norma-norma agar ia dapat berpartisipasi sebagai anggota dalam kelompok masyarakat.

Berdasarkan pendapat diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pembinaan adalah suatu usaha, proses, atau kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan sampai dengan evaluasi yang dilakukan secara keseluruhan melalui unsure organisasi seperti peraturan atau kebijakan, tenaga penyelenggaraan, staff dan pelaksana, bahan dan alat (material), biaya dan perangkat lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan, hasil yang baik secara maksimal.

Selanjutnya yang dimaksud pembinaan di lembaga panti sosial adalah suatu proses kegiatan yang dilakukan secara sistematis terencana dan teratur untuk meningkatkan, membimbing, mengarahkan, mengembangkan, dan pengawasan guna mencapai tujuan yang telah disepakati. Pada proses pembinaan ini ada unsure

diantaranya yaitu mengatur, mendorong, mengarahkan, mengendalikan, dan mengembangkan. Pembinaan harus dilakukan secara bertahap untuk mencapai hasil yang maksimal karena pembinaan memerlukan waktu dan tenaga yang cukup panjang dan banyak sehingga perlu kesabaran dan keuletan dari para pendamping atau pekerja sosial. Pembinaan yang dilakukan oleh pendamping menyesuaikan permasalahan yang dihadapi dan keadaan di dalam masyarakat/ badan / lembaga/ panti sosial. Peran pendampingan pada penelitian yang dilakukan di Panti Sosial Marsudi Putra (PSMP) “ANTASENA” Magelang ini lebih cenderung memiliki peranan sebagai pembela (*advocator*), pemungkin (*enabler*), penghubung (*mediator*), penjangkau (*outreacher*), dan pemberi motivasi (*motivator*).

2.1.2. Jenis Pembinaan

A.M. Mangunharjono (1997: 21-23) mengatakan bahwa ada beberapa macam pembinaan yaitu. (1) pembinaan orientasi, diadakan untuk sekelompok orang yang baru masuk dalam bidang kehidupan dan kerja, bagi orang yang sama sekali belum berpengalaman dalam bidangnya, bagi orang yang sudah berpengalaman pembinaan orientasi membantunya untuk mengetahui perkembangan dalam bidangnya, (2) pembinaan kecakapan (*skill training*) diadakan untuk membantu para peserta guna mengembangkan kecakapan yang sudah di miliki atau mendapatkan kecakapan baru yang di perlukan untuk pelaksanaan tugasnya, (3) pembinaan pengembangan kepribadian (*personality developmen training*) juga pembinaan pengembangan sikap. Tekanan pembinaan ini berguna untuk membantu para peserta, agar mengenal dan mengembangkan diri menurut gambaran atau cita-cita hidup yang benar dan sehat, (4)

pembinaan kerja (*in-service training*), diadakan oleh suatu lembaga usaha bagi para anggotanya. Maka pada dasarnya pembinaan diadakan bagi mereka yang sudah bekerja dalam bidang tertentu, (5) pembinaan penyegaran (*refresing training*), hampir sama dengan pembinaan kerja. Hanya bedanya, dalam pembinaan penyegaran biasanya tidak ada penyajian hal yang sama sekali baru, tetapi sekedar penambahan cakrawala pada pengetahuan dan kecakapan yang sudah ada, (6) pembinaan lapangan (*field training*), bertujuan untuk menempatkan para peserta dalam situasi nyata, agar mendapat pengetahuan dan memperoleh pengalaman langsung dalam bidang yang diolah dalam pembinaan.

Berdasarkan pendapat tersebut dalam pembinaan anak rentan tindak kriminal ini menggunakan jenis pembinaan kecakapan hidup (*life skill training*). Makna dari kecakapan hidup adalah keterampilan untuk bekerja. Dalam pembinaan kecakapan hidup ini berorientasi pada bimbingan keterampilan. Bimbingan keterampilan adalah serangkaian kegiatan yang dirancang untuk membekali pengetahuan, keterampilan dan perubahan sikap baik individu maupun kelompok dengan beberapa jenis keterampilan untuk dapat dijadikan sebagai sumber usaha dalam upaya memenuhi kebutuhan hidup (Fitria 2015 : 18-21).

Program kecakapan hidup adalah salah satu solusi yang tepat dalam menanggulangi masalah pengangguran sekaligus kemiskinan dan tindak kejahatan. Direktorat pembinaan Kursus dan Pelatihan pada tahun 2012 telah memprogramkan, melanjutkan, dan memperkuat pelayanan pendidikan kecakapan hidup (*life skill*) bagi masyarakat putus sekolah, menganggur, dan kurang mampu (miskin). Menurut Kamil

(2012:130) kecakapan hidup adalah kemampuan, kesanggupan dan keterampilan yang diperlukan oleh seseorang untuk menjalankan kehidupan dengan nikmat dan bahagia. Oleh karena itu kecakapan hidup adalah peningkatan keterampilan dan kemampuan yang member bekal dasar dan latihan yang dilakukan secara benar kepada masyarakat (peserta) tentang nilai-nilai kehidupan sehari-hari agar yang bersangkutan mampu, sanggup, dan terampil menjalankan kehidupannya yaitu dapat menjalankan keberlangsungan hidup dan perkembangannya. Berdasarkan definisi tersebut, maka kecakapan hidup harus merefleksikan nilai-nilai dalam kehidupannya.

Sesuai dengan pernyataan diatas bahwa bimbingan keterampilan merupakan proses pemberian pelayanan yang ditujukan untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan anak binaan dalam keterampilan sebagai bekal untuk kehidupan ditengah-tengah masyarakat. Selain itu dengan mengikuti pembinaan ini diharapkan nantinya mereka dapat membekali atau mempersiapkan diri sendiri dengan keterampilan atau kecakapan tertentu yang dapat mereka gunakan untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Sehingga mereka dapat memperoleh bekal keterampilan hidup dan dapat memiliki sikap kemandirian yang diharapkan masyarakat dimana mereka tinggal.

2.1.3 Proses Pembinaan

Proses pembinaan yang efektif dapat digambarkan melalui lima langkah pokok yang berurutan. Menurut Sudjana (2004 : 234) kelima langkah itu adalah sebagai berikut (1) mengumpulkan informasi yang dihimpun melalui kenyataan atau peristiwa yang benar-benar terjadi dalam kegiatan berdasarkan rencana yang telah ditetapkan, (2) mengidentifikasi masalah, masalah ini diambil dari informasi yang telah dikumpulkan

dalam kegiatan melalui langkah pertama,(3) menganalisis masalah, kegiatan analisis adalah kegiatan untuk mengetahui jenis-jenis masalah dan faktor-faktor penyebab timbulnya masalah tersebut, (4) mencari dan menetapkan alternatif pemecahan masalah, kegiatan pertama yang perlu dilakukan adalah mengidentifikasi alternatif upaya yang dapat dipertimbangkan untuk menyelesaikan masalah, (5) melaksanakan upaya pemecahan masalah, pelaksanaan upaya pemecahan masalah ini dapat dilakukan oleh pembina baik secara langsung maupun tidak langsung.

Jadi sesuai dengan pendapat para ahli, proses pembinaan pada anak binaan di luar Panti Sosial Marsudi Putra (PSMP) “ANTASENA” Magelang melalui beberapa tahap yaitu (a) pendekatan awal adalah langkah awal dimana sebagai seorang pekerja sosial menyesuaikan diri dengan masalah yang sedang ditangani dan mulai menjalani komunikasi juga mengatasi masalah yang dialami oleh anak. Pendekatan awal didasarkan pada perolehan berbagai sasaran untuk menyelesaikan permasalahan, (b) tahap mengidentifikasi masalah, yaitu mengutip informasi tentang penyebab masalah dan yang menjadi kebutuhan penerima manfaat, (c) menganalisis potensi desa merupakan hal utama dalam menentukan jenis kegiatan pembinaan yang akan diberikan. Melalui analisis potensi desa ini pekerja sosial akan mengetahui bagaimana keadaan lingkungan, penduduk, masyarakat dan tempat tinggal. Disamping hal itu potensi desa merupakan faktor pendorong dalam usaha pengembangan kegiatan, (d) pembentukan kelompok, dimana setiap kelompok berjumlah lima anak yang berpotensi melakukan tindak kriminal. Anak rentan tindak kriminal adalah anak yang tidak memiliki aktivitas, putus sekolah, keluyuran dan mencemaskan masyarakat, (e) melaksanakan pembinaan,

pada tahap ini yaitu melaksanakan kegiatan yang sudah direncanakan pekerja sosial dan penerima manfaat mengikuti rencana untuk mencapai tujuan.

Dengan demikian yang dimaksud dengan proses pembinaan adalah suatu bentuk atau model usaha, tindakan maupun kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna untuk membuat sesuatu yang lebih baik dan lebih bermanfaat.

2.2 Konsep Anak Rentan Tindak kriminal

2.2.1. Anak dan Batasan Usia Anak

Anak (jamak:anak-anak) adalah seorang lelaki atau perempuan yang belum dewasa atau belum mengalami masa pubertas. Anak juga merupakan keturunan kedua, di mana kata “anak” merujuk pada lawan dari orang tua, orang dewasa adalah anak dari orang tua mereka, meskipun mereka telah dewasa (Puspitasari 2016). Menurut psikologi, anak adalah periode perkembangan yang merentang dari masa bayi hingga usia lima atau enam tahun, periode ini biasanya disebut dengan periode prasekolah, kemudian berkembang setara dengan tahun-tahun sekolah dasar.

Anak pada hakikatnya adalah seseorang manusia atau makhluk individu yang memiliki pola perkembangan tertentu dan kebutuhan yang berbeda dengan orang dewasa. Anak menurut arti kamus disebut sebagai manusia kecil, sedangkan menurut ahli psikologi anak disebut sebagai manusia kecil yang memiliki potensi, tingkah laku, karakteristik tertentu dan has yang tidak sama dengan orang dewasa dan harus dikembangkan, sehingga nantinya ia akan berkembang menjadi makhluk sosial yang membutuhkan orang lain dalam hidupnya agar kelak ia dapat menjadi manusia dewasa

seutuhnya yang memiliki dewasa seutuhnya yang memiliki derajat kemanusiaan yang tinggi (Yuliani 2013:1)

Definisi anak secara nasional didasarkan pada batasan usia anak menurut hukum pidana maupun hukum perdata. Secara internasional definisi anak tertuang dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Hak Anak atau *United Nation Convention on The Right of The Child* Tahun 1989. Aturan Standar Minimum Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Pelaksanaan Peradilan Anak atau *United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice ("The Beijing Rules")* Tahun 1985 dan Deklarasi Hak Asasi Manusia atau *Universal Declaration of Human Rights* Tahun 1984.

Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, batasan usia yang disebut dengan anak juga tidaklah sama. Dalam UU Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, dalam Pasal 1 ayat (2), yang disebut dengan Anak adalah "seseorang yang belum mencapai 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin". Dalam UU Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, pada Pasal 1 angka (1) yang dimaksudkan dengan "anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas tahun) dan belum pernah kawin". Sementara itu dalam UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 angka (1) menyebutkan bahwa "anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Untuk menetapkan ketentuan hukum yang lebih berprospek dalam meletakkan batas usia maksimum dari seorang anak, terdapat pendapat yang sangat

beraneka ragam. Batas usia anak yang layak dalam pengertian hukum nasional dan hukum internasional (Konvensi Hak Anak / CRC), telah dirumuskan ke dalam bangunan-bangunan pengertian yang diletakkan oleh spesifikasi hukum seperti berikut ini :

1) Batas Usia Seseorang Menurut Ketentuan Hukum Perdata

Hukum perdata meletakkan batas usia anak berdasarkan Pasal 330 ayat (1) KUHPerdata sebagai berikut :

- a. Batas antara usia belum dewasa (*minderjarighead*) dengan telah dewasa (*meerderjarighead*), yaitu 21 (dua puluh satu) tahun;
- b. Seorang anak yang berada dalam usia di bawah 21 (dua puluh satu) tahun yang telah menikah dianggap telah dewasa.

2) Batas usia anak menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 7 ayat (1), Pasal 47 ayat (1), dan Pasal 50 ayat (1), sebagai berikut :

- a. Pasal 7 ayat (1), menyebutkan batas usia minimum untuk dapat perkawinan bagi seorang pria, yaitu 19 (sembilan belas) tahun dan bagi seorang wanita, yaitu 16 (enam belas) tahun.
- b. Pasal 47 ayat (1), menyebutkan batas usia minimum 18 (delapan belas) tahun berada dalam kekuasaan orang tua selama kekuasaan itu tidak dicabut.
- c. Pasal 50 ayat (1), menyebutkan batas usia anak yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah kawin berada pada status perwalian.

- 3) Batas usia anak menurut Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Pasal 1 angka 2, disebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.¹
- 4) Batas usia anak menurut Ketentuan Hukum Pidana

Sebagaimana diatur dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur tentang pengertian anak yang sangat bervariasi tergantung jenis tindak pidana yang dilakukan. Ketentuan Pasal 45, 46, 47 KUHPidana ini telah dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi. Batas usia anak dalam pengertian Hukum Pidana dirumuskan dengan jelas dalam ketentuan hukum yang terdapat pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, sebagai berikut : “Anak adalah orang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah kawin”. Menurut Pasal 1 butir 8 Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, mengklasifikasi anak ke dalam pengertian sebagai berikut :

- a. Anak Pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di Lapas Anak yang paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun;
- b. Anak Negara yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada negara untuk didik dan ditempatkan di Lapas Anak paling lama sampai berusia 18 (delapan belas) tahun;
- c. Anak Sipil yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau walinya

memperoleh penetapan pengadilan untuk didik di Lapas Anak paling lama sampai 18 (delapan belas) tahun.

5) Batas usia anak menurut Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child),

Pada Pasal 1 bagian 1 Konvensi Hak Anak menyebutkan bahwa sebagai berikut:

“Seorang anak adalah bagian setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun kecuali berdasarkan undang-undang yang berlaku bagi anak-anak kedewasaan dicapai lebih cepat”.

Pengertian batas usia anak pada hakekatnya mempunyai keanekaragaman bentuk dan spesifikasi tertentu. Maksud pengelompokan batas usia maksimum anak (batas usia anak) sangat bergantung dari kepentingan hukum anak yang bersangkutan. Pengelompokan ini dimaksudkan untuk mengenal secara pasti faktor-faktor yang menjadi sebab-sebab terjadinya tanggung jawab terhadap anak dalam hal-hal berikut ini :

- a. Kewenangan bertanggungjawab terhadap anak
- b. Kemampuan untuk melakukan peristiwa hukum
- c. Pelayanan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana
- d. Pengelompokan proses pemeliharaan
- e. Pembinaan efektif.

Yang terpenting seseorang tergolong dalam usia anak dalam batas usia yaitu 0 (nol) tahun, batas penuntutan 8 (delapan) tahun sampai dengan batas 18 (delapan belas) tahun

dan belum pernah kawin. Dengan demikian batasan mengenai usia anak di dalam berbagai ketentuan hukum tersebut di atas telah sangat jelas diatur apakah seseorang itu dikategorikan sebagai anak, dari ketentuan batasan usia yang sangat bervariasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang dapat dikategorikan sebagai anak apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Seseorang yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin
- b. Masih berada di bawah kekuasaan orang tuanya atau walinya selama kekuasaan itu tidak dicabut
- c. belum cakap dan belum dapat bertanggung jawab di dalam masyarakat.

2.2.2. Jenis Perilaku Anak

Kenakalan adalah suatu kelalaian tingkah laku, dan tingkah laku merupakan usaha untuk mendapatkan kepuasan pribadi sedang masyarakat dapat menerima atau menolaknya. Dalam hubungan tersebut Notoedirdjo (2001:212) menggolongkan tingkah laku dalam empat jenis sebagai berikut :

1. Apabila tingkah laku dapat memuaskan anak, dan dapat diterima oleh masyarakat, maka keadaan tersebut tidak merupakan persoalan bagi individu atau kelompok. Tingkah laku ini adalah sehat.
2. Apabila tingkah laku tidak memuaskan akan kebutuhan anak tetapi masyarakat dapat menerimanya, maka hal ini adalah suatu bentuk gangguan dalam jiwa anak
3. Apabila tingkah laku dapat memuaskan anak tetapi tidak dapat diterima oleh

masyarakat, maka hal ini akan merupakan suatu “gangguan” tingkah laku delinkuensi atau kejahatan.

4. Apabila tingkah laku tidak dapat memuaskan anak (individu) dan tidak dapat diterima masyarakat, maka ini adalah suatu bentuk delinkuensi yang bersifat neurotic ataupun psikotik.

2.2.3. Definisi Kenakalan Anak

Istilah kenakalan anak menurut Dyana (2016 : 17) dapat diartikan sebagai bagian dari bentuk penyimpangan perilaku terhadap hukum atas norma dan nilai yang berlaku di masyarakat dengan status dan peran sosial pelaku adalah anak. Anak yang berada di sebuah lembaga pemasyarakatan atau dengan adanya penerapan diversi sehingga putusan pengadilan menempatkan anak dip anti sosial merupakan anak yang telah melakukan tindak kejahatan dalam berbagai bentuk. Bentuk kenakalan yang dilakukan adalah mencuri, membunuh, memperkosa, dan lain sebagainya. Anak yang melakukan tindak kejahatan memiliki istilah yang biasa disebut dengan kejahatan anak. Istilah asing untuk anak dengan perilaku menyimpang tersebut adalah *delinquent*.

Kenakalan anak (*Juvenile Delinquency*) ialah kejahatan atau kenakalan yang dilakukan oleh anak-anak muda, yang merupakan gejala sakit (Patologis) secara sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh satu bentuk pengabaian sosial, sehingga mereka itu menngembangkan bentuk tingkah laku yang menyimpang (Nunung, 2015 : 127). Menurut Walker & Sprague (dalam Smith & Tyler, 2010: 238) kejahatan anak merupakan “*students who a greater probability than others of running into trouble with the law and winding up in the juvenile justice system*”. Maksud dari

pengertian di atas adalah siswa yang lebih cenderung memiliki perilaku atau masalah yang berhubungan dengan hukum dan sistem peradilan anak.

Siegel & Welsh (2008: 12) juga menambahkan mengenai kejahatan anak yaitu *“juvenile who has been adjudicated by a judicial officer of a juvenile court as having committed a delinquent act”*. Maksud dari pengertian di atas adalah anak yang telah diputuskan oleh petugas pengadilan dari pengadilan anak-anak karena telah melakukan tindakan bermasalah atau kejahatan. Sebelum munculnya istilah anak pidana, dalam masyarakat dikenal dengan istilah “anak nakal”, dalam perkembangannya istilah anak nakal tersebut menunjukkan makna negatif, sehingga muncul upaya penggantian istilah tersebut menjadi anak yang berhadapan dengan hukum. Tidak ada satupun pasal yang memberikan batasan anak nakal dapat dilihat dalam pasal 1 butir 2, yang menyatakan bahwa anak nakal adalah :

- a. Anak yang melakukan pidana
- b. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan dilarang bagi anak, baik menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Etty Padmiati (2009) dalam jurnalnya menjelaskan, kenakalan anak diartikan sebagai kenakalan yang dilakukan oleh anak yang berdampak kepada pelanggaran hukum-hukum yang berlaku, bentuk kenakalan anak tersebut dapat digolongkan menjadi dua kelompok, yaitu :

- a. Kenakalan yang bersifat amoral dan asosial dan tidak diatur dalam undang-

undang, sehingga tidak dapat atau sulit digolongkan pelanggaran hukum, misalnya : menentang orang tua, membolos, kebut-kebutan di jalanan, perkelahian masal (tawuran), mabuk-mabukan, membawa senjata yang dapat membahayakan orang lain, menyalahgunakan narkoba, dan lain sebagainya.

- b. Kenakalan yang bersifat melanggar hukum, maka penyelesaiannya dapat dilakukan dengan mengenakan sanksi berdasarkan hukum atau undang-undang yang berlaku, misal : perjudian, perasaan, pemalakan, pencopetan, penipuan, penodongan, penjambretan, pencurian, perampokan, penjarahan, pemerkosaan, pengrusakan, dan pembakaran, pengroyokan, penganiayaan, pembunuhan, dan lain sebagainya.

Shepherd (2010: 2) melengkapi penjelasan di atas mengenai anak nakal adalah sebagai berikut:

“student with emotional and behavior disorder display a wide range of behaviors. It is easy to identify students who display inappropriate behaviors such as defiance, aggression, and anger, but not so easy to identify student who are depressed or who do not display challenging behaviors overtly. The difficulty lies in understanding the characteristics and nature of students with emotional and behaviors disorder and coping with attitudes and perceptions toward individuals with disabilities”.

Definisi di atas menjelaskan bahwa siswa dengan gangguan emosional dan perilaku menampilkan berbagai perilaku. Sangat mudah untuk mengidentifikasi siswa yang menampilkan perilaku yang tidak pantas seperti pembangkangan, agresi, dan kemarahan, tetapi tidak begitu mudah untuk mengidentifikasi siswa yang mengalami depresi atau yang tidak menampilkan perilaku menantang terang-terangan. Kesulitannya terletak pada pemahaman karakteristik dan sifat siswa dengan gangguan emosional dan perilaku dan mengatasi sikap dan persepsi terhadap individu penyandang cacat.

Beberapa pendapat telah menjelaskan mengenai pengertian anak nakal dipenelitian ini, maka bisa disimpulkan bahwa anak nakal merupakan individu yang biasanya menunjukkan perilaku menyimpang yang tidak sesuai dengan norma aturan yang berlaku disekitarnya. Walaupun dalam kasus ada beberapa anak yang memunculkan gangguan perilaku tetapi sulit untuk diidentifikasi sebagai anak nakal. Dalam hal ini, untuk menilai atau mendiagnosa kenakalan anak hendaknya diperhatikan faktor kesengajaan dan kesadaran dari anak tersebut. Anak nakal dapat disebabkan karena faktor internal dan faktor eksternal yaitu pengaruh dari lingkungan sekitar.

2.2.4. Faktor Penyebab Anak Melakukan Tindak kriminal

Kasus kriminal yang dilakukan oleh anak di sebabkan oleh beberapa faktor. Menurut Rusnita (2016 : 5) yang menjadi faktor penyebab anak melakukan tindak kriminal antara lain (1) kurangnya perhatian dari keluarga serta kurangnya pembinaan dari orangtua karena sejauh ini anak hanya menganggap rumah hanya sebagai tempat makan dan tidur, (2) orangtua sibuk dengan urusan mereka masing-masing dan pekerjaan mereka sehingga tidak ada waktu yang cukup untuk berkomunikasi dengan anak, kurangnya perhatian orang tua mengizinkan anak-anak mencari kesenangannya sendiri, asyik dengan dunia mereka sendiri dan mencari pemenuhan kebutuhan mereka dengan cara mereka sendiri bahkan dengan melakukan hal-hal tidak terpuji, (3) masalah kemiskinan juga menjadi penyebab anak melakukan tindak kriminal karena kemiskinan akan membuat anak tidak bersekolah yang akhirnya membuat anak tersebut bersama anak-anak yang senasib akan membuat perilaku anak menjadi bertambah parah serta dapat merisaukan diri anak maupun lingkungan sekitar, (4) pergaulan juga pemicu

terjadinya tindak kriminal oleh anak, karena pergaulan yang salah akan menjadikan anak berteman dengan teman yang buruk sehingga mengarah pada sesuatu yang negative.

Selain itu, selama ini faktor penyebab perilaku kenakalan selalu dikaji dari sisi eksternal individu. Banyak teori yang menganggap bahwa perilaku menyimpang, terutama kejahatan, adalah hasil belajar individu dari lingkungan atau akibat tekanan dari suatu keadaan tertentu. Thomas F. Denson (2012) dalam jurnalnya yang berjudul "*Self Control and Aggression*" menyatakan bahwa kebanyakan teori dan jurnal yang berkaitan dengan agresi maupun perilaku *delinkuen* mengabaikan faktor internal diri dalam diri. Ketika dorongan untuk berbuat menyimpang maupun agresi sedang mencapai puncaknya, kontrol diri dapat membantu individu menurunkan agresi dengan mempertimbangkan aspek aturan dan norma sosial yang berlaku.

Dengan demikian kelompok dimana seseorang hidup dan melangsungkan kegiatannya dapat berpengaruh terhadap tingkah lakunya. Apalagi jika seseorang tersebut masih belum stabil kepribadiannya dan masih dalam tahap pencarian jati dirinya. Mereka inilah yang dengan mudah dapat dipengaruhi ataupun di provokasi oleh hal-hal negative yang menjurus pada pelanggaran norma hukum maupun pelanggaran norma yang lain.

2.2.5. Karakteristik Kenakalan Anak

Menurut Kartini Kartono, (2006: 21) karakteristik dari *delinquency* adalah (a) kebut-kebutan di jalanan yang mengganggu keamanan lalu-lintas, dan membahayakan jiwa sendiri dan orang lain, (b) Perilaku ugal-ugalan, berandalan, urakan yang

mengacaukan ketentraman sekitar, (c) perkelahian antargeng, antarkelompok, antarsekolah, antarsuku (tawuran) sehingga kadang-kadang membawa korban jiwa, (d) membolos sekolah lalu bergelandangan sepanjang jalan atau bersembunyi di tempat-tempat terpencil sambil melakukan eksperimen bermacam-macam kedurjanaan dan tindakan asusila, (e) kriminalitas anak dan remaja antara lain berupa perbuatan mengancam, intimidasi, memeras, maling, mencuri, mencopet, merampas, menjambret, menyerang, merampok, melakukan pembunuhan, (f) perkosaan, komersialisasi seks, dan tindakan asusila lainnya, (g) kecanduan dan pengedaran narkotika.

Berdasarkan uraian mengenai karakteristik anak tindak pidana di atas, maka dapat diketahui bahwa ciri khas dari anak tindak pidana adalah pelanggaran norma yang mereka lakukan. Anak sering sekali melanggar aturan yang ada di masyarakat dan sekolah. Tindakan anak tersebut dapat mengganggu bahkan mengancam keamanan orang lain. Anak-anak tersebut dalam berbuat tidak hanya sendiri tetapi juga berkelompok. Sikap loyal atau kesetiakawanan dalam kelompok tersebut sangat tinggi sehingga tidak jarang terjadi perkelahian antar kelompok yang biasanya hanya didasarkan pada masalah pribadi saja.

Sudarsono (2004: 14) juga menambahkan tentang karakteristik dari *delinquency*, yaitu diantaranya (a) anak memusuhi semua orang baik tetangga, kawan dalam sekolah, maupun sanak saudara bahkan termasuk kedua orang tuanya sendiri, (b) anak tidak merasa bersalah bila merugikan orang lain, asal bukan dari kelompoknya sendiri, atau merasa tidak berdosa walau mencuri hak milik orang lain, asal bukan kelompoknya

sendiri yang menderita kerugian, (c) anak mudah terpengaruh oleh pengaruh keluarga yang *broken home*, perbuatan kawan sebaya atau kehidupan masyarakat sekitar.

Berdasarkan uraian mengenai karakteristik anak tindak pidana di atas, maka dapat diketahui bahwa anak tindak pidana ada yang berasal dari keluarga yang kurang harmonis sehingga terkadang anak bisa membenci keluarganya sendiri dari pada teman satu kelompoknya. Pada kelompok anak tindak pidana, rasa kesetiakawanan memang sangat tinggi, sehingga mereka mau melakukan apapun demi kelompoknya. Selain itu, anak juga mudah sekali terpengaruh oleh perilaku atau sikap dari teman-teman dalam kelompoknya.

Beberapa pendapat-pendapat di atas telah menjelaskan mengenai karakteristik anak tindak pidana, maka dapat disimpulkan bahwa karakteristik dari anak tindak pidana antara lain sebagai berikut:

- a. Sering pergi dari rumah tanpa pamit dan bolos sekolah
- b. Tanggung jawab terhadap tugas atau kewajiban rendah
- c. Berperilaku menentang norma dan berakibat dapat membahayakan diri sendiri dan orang lain
- d. Perilaku kriminal seperti mencuri, merampok, berkelahi, memiliki atau meminum minuman beralkohol, menggunakan dan mengedarkan obat-obatan terlarang, dan tindakan asusila
- e. Mudah terpengaruh oleh hal-hal negatif dari lingkungan sekitar seperti keluarga, teman, dan masyarakat.

2.2.6. Definisi Anak Rentan Tindak kriminal

Pengertian anak menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam pasal 1 butir (1) menyatakan bahwa “anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sedangkan pengertian anak kaitannya dengan anak yang berhadapan hukum terdapat pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu pasal 1 ayat 2 berbunyi Anak yang berhadapan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana dan ayat 3 yang menyatakan bahwa Anak yang berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Hal tersebut sesuai dengan jurnal *Children's Perspectives on Rights and Citizenship in Brazil* : “*These children, while not always “street children” in the strict sense of the term,² spent most of their time roaming the streets, mostly because they needed the money they made there by peddling small merchandise, performing acrobatic tricks, or even sometimes mugging people*”(Leticia :2008). Maksud dari istilah diatas adalah anak-anak ini, sementara tidak selalu "anak jalanan" dalam arti istilah yang seksama, sebagian besar mereka menggunakan waktu untuk berkeliaran di jalan-jalan, terutama karena mereka membutuhkan uang yang mereka buat dengan menjajakan barang dagangan kecil, melakukan trik akrobatik, atau bahkan kadang-kadang menjambret orang.

Berdasarkan hasil wawancara awal pada tanggal 18 Oktober 2016, dengan Kepala Panti Sosial Marsudi Putra (PSMP) “ANTASENA” Magelang, untuk definisi Anak rentan Tindak kriminal adalah anak yang masih berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun tidak memiliki aktivitas, tidak sekolah, keluyuran dan meresahkan warga, sehingga anak tersebut kemungkinan besar bisa melakukan tindak kriminal hingga jalur hukum.

2.2.7. Perlindungan dan Hak Anak

Menurut M. Ramadhani (2016 : 948) perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar anak dapat melaksanakan hak dan kewajiban demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental, dan sosial. Anak mempunyai hak-hak yang secara spesifik berbeda dengan manusia dewasa kondisi fisik dan mentalnya yang belum stabil. Dalam banyak hal, anak-anak memerlukan perlakuan dan perlindungan khusus, terutama terhadap perbuatan yang bisa merugikan perkembangan maupun masyarakat. Anak membutuhkan pihak lain seperti keluarga, masyarakat, pemerintah dan Negara untuk mendukung tumbuh kembang anak secara wajar. Kesejahteraan dan perlindungan anak merupakan persoalan yang serius karena terkait dengan kelangsungan hidup sebuah masyarakat dan rancang bangun sosial masa depan sebuah Negara (Supeno, 2010).

Hal tersebut sesuai dengan jurnal *The relevance of children's rights in practice*.

“The concept of children's rights was developed to protect children from abuse and neglect, as well as ensure access to adequate health care, shelter and food (Esmeranda, 2013). The international framework also offers a vision of a world in which all children survive and develop, and are protected, respected and encouraged to participate in the decisions that affect them” (SOWC, 2009).

Defiisi diatas menjelaskan bahwa konsep hak-hak anak dikembangkan untuk melindungi anak-anak dari penyalahgunaan dan mengabaikan, serta menjamin akses ke perawatan kesehatan yang memadai, tempat tinggal dan makanan. Kerangka juga menawarkan visi sebuah dunia di mana semua anak bertahan hidup dan mengembangkan, dan dilindungi, dihormati dan didorong untuk berpartisipasi dalam keputusan yang mempengaruhi mereka. Konvensi Hak Anak (KHA) merupakan instrument yang penting terkait hak anak karena sifatnya yang mengikat secara hukum bagi semua anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang telah merantifikasinya dan mulai diberlakukan sejak 2 September 1990. KHA terdiri atas 54 pasal yang berdasarkan materi hukumnya mengatur tentang hak-hak anak yang dapat dikelompokkan dalam empat katagori,yaitu :

1. Hak terhadap kelangsungan hidup yang meliputi hak untuk mempertahankan hidup,hak untuk memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan sebaik-baiknya.
2. Hak terhadap perlindungan,yaitu hak perlindungan dari diskriminasi,tindak kekerasan dan keterlantaran.
3. Hak untuk tumbuh kembang yang meliputi hak anak akan pendidikan dan untuk mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik,mental,spiritual,moral.dan sosial.
4. Hak untuk berpartisipasi,yaitu hak anak untuk menyatakan pendapat atas segala hal yang mempengaruhi kehidupannya.

Dengan keempat hak tersebut berarti demi kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, setiap anak harus diperlakukan nondiskriminatif di segala lapangan kehidupan, perlakuan yang diterima harus yang terbaik untuk kepentingan anak, serta kesempatan anak untuk berpartisipasi. Dengan pemenuhan akan hak-hak anak dan perlakuan sesuai prinsip perlindungan anak, maka keberlangsungan hidup, pertumbuhan, dan perkembangan anak akan menjadi optimal. Anak merupakan individu yang belum memiliki kematangan secara fisik, mental maupun sosial. Oleh karena itu, anak-anak yang rentan dan memerlukan perlindungan khusus, Komite Hak Anak PBB telah memberikan kategori atas anak-anak yang memerlukan upaya perlindungan khusus, yaitu anak yang berada dalam situasi darurat, seperti anak yang berada dalam situasi konflik bersenjata, anak yang mengalami masalah dengan hukum, anak yang mengalami eksploitasi dan anak dari kelompok minoritas dan masyarakat adat.

2.3 Kajian tentang Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE)

2.3.1. Pengertian Program Kelompok Usaha Bersama

Kelompok Usaha Bersama (KUBE) adalah kelompok warga atau keluarga binaan sosial yang dibentuk oleh warga atau keluarga binaan sosial yang telah dibina melalui proses Program Kesejahteraan Sosial (PROKESOS) untuk melaksanakan kegiatan kesejahteraan sosial dan usaha ekonomi dalam semangat dan kebersamaan sebagai sarana untuk meningkatkan taraf kesejahteraan sosialnya (Evvy 2016:22). Peraturan Direktur Jendral Pembendaharaan Nomor Per-19/PB/2005 Tentang Petunjuk Penyaluran Dana Bantuan Modal Usaha Bagi Keluarga Binaan Sosial Program

Pemberdayaan Fakir Miskin Melalui Pola Pengembangan Terpadu Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) menyebutkan :

“Kelompok Usaha Bersama (KUBE) adalah himpunan dari keluarga yang tergolong miskin yang dibentuk oleh masyarakat, tumbuh dan berkembang atas dasar prakarsanya sendiri, sehingga berinteraksi antara satu dengan yang lain dan tinggal dalam satu wilayah tertentu dengan tujuan untuk meningkatkan relasi sosial yang harmonis, dalam memenuhi kebutuhan anggotanya, memecahkan masalah sosial ekonomi yang dialaminya dan menjadi wadah pengembangan usaha bersama.”

KUBE merupakan suatu pendekatan dalam upaya pelaksanaan program kesejahteraan sosial guna menanggulangi kemiskinan. Kementerian Sosial RI sebagai penanggung jawab fungsional dalam pengentasan kemiskinan menetapkan kebijakan dan program pemberdayaan fakir miskin. Menurut Haryati R (2013) Kelompok Usaha Bersama (KUBE) adalah kelompok usaha binaan Departemen Sosial yang dibentuk dari beberapa keluarga binaan sosial untuk melaksanakan kegiatan usaha ekonomi produktif dan usaha kesejahteraan sosial dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial anggotanya dan memberikan manfaat bagi masyarakat sekitarnya.

Kelompok Usaha Bersama (KUBE) merupakan salah satu media untuk membangun kemampuan memecahkan masalah, memenuhi kebutuhan, melaksanakan peran sosial dengan mengembangkan potensi masyarakat khususnya keluarga miskin, yang mengintegrasikan aspek sosial dan ekonomi (Kemensos RI, 2010). Dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa KUBE adalah salah satu strategi pemerintah dalam

mengurangi kemiskinan yang mana merupakan himpunan dari keluarga miskin yang dibentuk untuk mendirikan suatu usaha bersama dengan tujuan untuk meningkatkan produktivitas anggotanya dan memenuhi kebutuhan anggotanya.

2.3.2. Tujuan Program Kelompok Usaha Bersama

Pada dasarnya tujuan keberadaan Kelompok Usaha Bersama di masyarakat adalah terwujudnya peningkatan kualitas hidup masyarakat tersebut. Pemahaman tentang mutu hidup masyarakat sangat ditentukan oleh nilai-nilai yang hidup dan diyakini oleh masyarakat tersebut (Ristinura,2013 : 19).

Tujuan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) adalah untuk meningkatkan motivasi, interaksi dan kerjasama dalam kelompok, mendayagunakan potensi dan sumber daya ekonomi lokal, memperkuat budaya kewirausahaan, mengembangkan akses pasar dan menjalin kemitraan dengan berbagai pihak yang terkait (<http://suryanto.blog.unair.ac.id/files/2010/01/kubepdf.pdf>, diakses pada tanggal 15 Desember 2016).

Sedangkan menurut Departemen Sosial RI dalam pedoman penumbuhan dan pengembangan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) menyebutkan tujuan dari Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yaitu :

- a. Peningkan kemampuan berusaha para anggota KUBE secara bersama dalam kelompok
- b. Peningkatan pendapatan
- c. Pengembangan usaha
- d. Peningkatan kepedulian dan kesetiakawanan sosial diantara para anggota

KUBE dan dengan masyarakat sekitar.

Dapat disimpulkan, bahwa tujuan dari Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yaitu meningkatkan motivasi dan kerjasama dalam kelompok, menghapus kemiskinan, meningkatkan kemampuan anggota dalam memenuhi kebutuhan hidup, dan memberi jalan kepada anggota untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi baik di dalam keluarga maupun lingkungannya.

2.3.3. Sasaran Program Kelompok Usaha Bersama

Sasaran proses Program Kesejahteraan Sosial (PROKESOS) dalam kaitan dengan kebijakan Menetapkan Program Masalah Kemiskinan (MPMK) adalah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang hidup dibawah garis kemiskinan dengan rincian sebagai berikut :

1. Kelompok Masyarakat Terasing yang dibina melalui Program Pembinaan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Terasing.
2. Para Penyandang Cacat yang dibina melalui Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat.
3. Lanjut Usia yang dibina melalui Program Pembinaan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia
4. Anak Terlantar yang dibina melalui Program Pembinaan Kesejahteraan Sosial Anak.
5. Wanita Rawan Sosial Ekonomi yang dibina melalui Program Peningkatan Peranan Wanita di Bidang Kesejahteraan Sosial.
6. Keluarga Muda Mandiri yang dibina melalui Program Pembinaan Keluarga

Muda Mandiri.

7. Remaja dan Pemuda yang dibina melalui Program Pembinaan Karang Taruna.
8. Keluarga Miskin di Daerah Kumuh yang dibina melalui Program Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh (RSDK).

2.3.4. Model Penanganan Kemiskinan Melalui Kelompok Usaha Bersama

Kelompok Usaha Bersama memiliki tujuan untuk menangani masalah kemiskinan yang telah menjadi masalah di Negara Indonesia. Kemiskinan tersebut yang menjadi salah satu faktor penyebab tingginya angka kriminalitas. Model penanganan kemiskinan melalui KUBE menggunakan pendekatan kelompok. Menurut Haryati R (2012) dasar asumsi model penanganan kemiskinan melalui KUBE yaitu penerima manfaat adalah orang yang memiliki keterbatasan/kekurangan sehingga secara sendiri mereka dianggap tidak mampu meningkatkan kesejahteraan sosialnya.

Menurut Ajeng (2015:46) Penanganan kemiskinan melalui KUBE terbagi dalam beberapa tahapan yaitu (1) Tahap persiapan meliputi (a) Pembentukan kelompok yang disesuaikan dengan hasil pemetaan (b) Penentuan jenis usaha (c) Bimbingan kelompok dengan materi program KUBE, pemberdayaan kelompok (d) Penentuan pendamping dan pelatihan pendamping dengan materi metode pekerja sosial dengan fokus pada bimbingan kelompok, pengelolaan management usaha, dan kemitraan. (2) Tahap pelaksanaan meliputi (a) Pemberi bantuan (b) Pelatihan anggota KUBE untuk manajemen usaha kemitraan (c) Bimbingan kelompok (d) Bimbingan usaha kelompok

(e) Bimbingan pemasaran hasil (f) Evaluasi pengembangan KUBE (g) Tahap Monitoring (h) Tahap Evaluasi.

2.4 Panti Sosial Marsudi Putra (PSMP) “ANTASENA” Magelang

2.4.1. Pengertian Panti Sosial

Panti merupakan sistem pelayanan kesejahteraan sosial yang dilakukan secara khusus dan intensif dalam suatu kesatuan sarana bangunan dan lingkungan dengan tenaga laksana khusus terlibat di dalam kelompok penyandang masalah kenakalan anak dan remaja, salah satunya memberikan pelayanan melalui rehabilitasi sosial. Panti sosial adalah sebuah tempat atau sebuah kantor yang didalamnya terdapat rangkaian kegiatan pelayanan dan rehabilitasi sosial. Rehabilitasi sosial yang biasa di sebut dengan panti sosial ini dapat diartikan sebagai kegiatan yang berupaya memulihkan dan mengembalikan kondisi fisik, mental, dan sosialnya seperti meningkatkan kepercayaan diri sehingga dapat berinteraksi dalam lingkungan sosialnya (Manik, 2013 : 15).

Panti Sosial yang beralamatkan di Jl. Raya Magelang – Purworejo Km. 14 Salaman, Magelang ini mempunyai tugas pokok untuk memberikan bimbingan, pelayanan dan rehabilitasi sosial yang bersifat preventif, kuratif, rehabilitatif, promotif dalam bentuk bimbingan fisik, mental, sosial dan pelatihan keterampilan, sosialisasi serta bimbingan lanjut bagi anak yang berperilaku menyimpang agar mampu mandiri dan berperan aktif dalam kehidupan bermasyarakat serta pengkajian dan penyiapan standar pelayanan dan rujukan

(www.psm pantasena.kemensos.go.id, diakses pada 14 Januari 2017).

2.4.2 Fungsi Panti Sosial

Panti sosial memiliki beberapa fungsi utama yaitu :

- 1) Sebagai tempat penyebaran layanan
- 2) Pengembangan kesempatan kerja
- 3) Pusat informasi kesejahteraan social
- 4) Tempat rujukan bagi pelayanan rehabilitasi dari lembaga rehabilitasi tempat dibawahnya (dalam sistem rujukan)dan tempat pelatihan keterampilan.

Fungsi Panti Sosial Marsudi Putra (PSMP) “ANTASENA” Magelang

1. Penyusunan rencana dan program, evaluasi dan laporan.
2. Pelaksanaan registrasi, observasi, identifikasi, diagnosa sosial dan perawatan.
3. Pelaksanaan layanan dan rehabilitasi yang meliputi bimbingan mental, sosial, fisik dan keterampilan.
4. Pelaksanaan resosialisasi, penyaluran dan bimbingan lanjut.
5. Pelaksanaan pemberian informasi dan Advokasi.
6. Pelaksanaan pengkajian dan penyiapan standar pelayanan dan rehabilitasi sosial.
7. Pelaksanaan urusan tata usaha.

2.4.3 Tugas dan tanggung jawab panti

Tugas dan tanggung jawab panti social mencakup empat kategori :

- 1) Panti bertugas melakukan pengembangan individu dan keluarga, seperti mendorong peningkatan taraf kesejahteraan pribadinya, meningkatkan rasa tanggungjawab social untuk berpartisipasi aktif di tengah masyarakat.

- 2) Panti bertugas untuk mengembalikan ke masyarakat melalui penyiapan social, penyiapan masyarakat agar mengerti dan mau menerima kehadiran kembali mereka, dan membantu penyaluran mereka ke berbagai sector kerja dan usaha produktif.
- 3) Panti bertugas untuk mencegah timbulnya permasalahan social penyandang masalah dengan melakukan deteksi dan pencegahan sedini mungkin.
- 4) Panti bertugas melakukan rehabilitasi social untuk memulihkan rasa percaya diri, dan tanggung jawab terhadap diri dan keluarganya, dan meningkatkan kemampuan kerja fisik dan keterampilan yang dibutuhkan untuk mendukung kemandiriannya di masyarakat.

Tugas Pokok Panti Sosial Marsudi Putra (PSMP) “ANTASENA” Magelang

Memberikan bimbingan pelayanan dan rehabilitasi sosial yang bersifat prefentif, kuratif, rehabilitasi, promotif dalam bentuk bimbingan fisik, mental, sosial dan pelatihan keterampilan, resosialisasi serta bimbingan lanjut bagi anak yang berperilaku menyimpang agar mampu mandiri dan berperan aktif dalam kehidupan bermasyarakat serta pengkajian dan penyiapan standar pelayanan dan rujukan.

2.4.4. Program Panti Sosial Marsudi Putra (PSMP) “ANTASENA” Magelang

1. Pelayanan Reguler
2. Day Care Services
3. Family Support
4. Shalter Workshop
5. Pelayanan Jarak Jauh (PJJ)

6. Pendampingan Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH)
7. Tim Reaksi Cepat (TRC)]
8. Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) bagi Anak yang Membutuhkan Perlindungan Khusus (AMPK).

2.4.5. Sasaran Kegiatan Panti Sosial Marsudi Putra (PSMP) “ANTASENA”

Magelang

1. Anak (usia 10-18 tahun), penyandang sebagai atau keseluruhan dari tindak keluyuran, berjudi, mabuk, mencuri, tindak asusila, berkelahi dan tindak kekerasan lainnya, termasuk hasil putusan Diversi dan atau hasil putusan pengadilan anak dan anak jalanan yang telah dibina melalui rumah singgah yang berminat dan memerlukan binaan yang lebih intensif.
2. Orang tua atau keluarga penyandang masalah dan lingkungan sosial.
3. Kelompok sebaya dan masyarakat.

2.5. Proses Pembinaan Anak Rentan Tindak kriminal

Pembinaan berdasarkan pada pembahasan diatas merupakan usaha untuk memperbaiki dan memperbaharui suatu tindakan atau tingkah laku anak rentan tindak kriminal agar memiliki kepribadian yang sehat, akhlak yang terpuji dan bertanggungjawab dalam menjalani kehidupannya. Pembinaan merupakan suatu proses belajar yang dilaksanakan seseorang untuk memperoleh pengetahuan keterampilan, nilai-nilai dan norma agar ia dapat berpartisipasi sebagai anggota dalam kelompok masyarakat.

Menurut Gajar, Goodman, & McAfee (dalam Taylor, Smiley, dan Richards, 2009: 192) juga menjelaskan bahwa “*early preparation for the work world is an appropriate focus of school for some students with emotional or behavioral disorder. It has been suggested that the elementary years should include content such as as job sampling and work concepts*”. Definisi dari penjelasan di atas adalah persiapan awal untuk dunia kerja adalah sebuah keputusan yang tepat dari sekolah untuk beberapa siswa dengan gangguan emosi atau perilaku. Hal itu sudah diusulkan bahwa pada tahun dasar lebih baik memasukkan hal atau isi seperti contoh pekerjaan dan konsep kerja. Penjelasan dari pernyataan tersebut adalah penentuan kebutuhan pilihan program seharusnya ditentukan sejak dini ketika anak masuk di lembaga rehabilitasi seperti PSMP Antasena Magelang melalui *need asesmen*.

Beberapa penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa anak rentan tindak kriminal perlu dan berhak mendapatkan pembinaan. Adanya pembinaan sistem panti yang diberikan khusus untuk anak rentan tindak kriminal dapat membentuk kemandirian anak dan mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar di kehidupan masyarakat. Selain itu menanggulangi anak melakukan tindak penyimpangan dan kejahatan. Pembinaan berupa bidang keterampilan agar anak dapat hidup layak, belajar mandiri dan dapat mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki. Kelak jika mereka telah habis masa pembinaannya, mereka telah memiliki bekal hidup dan bisa dikembangkan lagi di dalam masyarakat sekitar tempat tinggalnya. Pembinaan ini dinaungi oleh program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang salah satu sarannya adalah pembinaan kesejahteraan anak. Pembinaan ini berupa pelatihan-pelatihan

keterampilan yang menghasilkan produk yang nantinya dapat meningkatkan kemampuan anak dalam memenuhi kebutuhan hidup, dan member jalan kepada anak untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi baik dalam lingkungan keluarga maupun lingkungan masyarakat.

Dengan demikian , anak rentan tindak kriminal tidak selamanya memiliki pribadi yang buruk. Akan tetapi mereka dapat berubah menjadi pribadi yang lebih baik lagi melalui pembinaan dan pelatihan yang ada di lembaga pembinaan yaitu PSMP Antasena Magelang. Selama pembinaan anak rentan tindak kriminal akan memiliki kegiatan yang positif selama menjalani masa layanannya. Dalam pembinaan ini

2.1.5 Perencanaan Pembinaan

2.1.5.2 Pengertian Perencanaan

Sutarto (2013:29) menjelaskan bahwa menurut Sudjana (1992:41-43) mengartikan perencanaan adalah proses yang sistematis dalam pengambilan keputusan tentang tindakan yang akan dilakukan pada waktu yang akan datang. Fakhruddin (2011:9) menjelaskan bahwa fungsi perencanaan (*planning*) adalah kegiatan bersama orang lain atau melalui orang lain, perorangan dan atau kelompok, berdasarkan informasi yang lengkap, untuk menentukan tujuan-tujuan umum (*goals*) dan tujuan khusus (*objectives*) program pendidikan nonformal, serta rangkaian dan proses kegiatan untuk mencapai tujuan program.

Perencanaan adalah proses yang sistematis dalam pengambilan keputusan tentang tindakan yang akan dilakukan pada waktu yang akan datang. Perencanaan dalam pembinaan merupakan kegiatan yang berkaitan dengan menggunakan prinsip-

prinsip tertentu yang mencakup proses pengambilan keputusan, penggunaan pengetahuan dan teknik secara ilmiah, serta tindakan atau kegiatan yang terorganisasi. Sedangkan Waterson,1965 (dalam Fakhruddin,2011:9) mengemukakan bahwa pada hakikatnya perencanaan merupakan usaha sadar, terorganisasi, dan terus menerus dilakukan untuk memilih alternative yang terbaik dari sejumlah alternative tindakan guna mencapai tujuan. Jadi yang dimaksud dengan perencanaan adalah alternative tindakan yang direncanakan secara sistematis berdasarkan keadaan sekarang untuk menghadapi keadaan yang akan datang dalam rangka mencapai tujuan program yang telah ditetapkan sebelumnya.

2.1.5.2 Identifikasi Kebutuhan

Menurut Witkin (1984:3) yang dikutip Sutarto (2008:69) menyatakan bahwa identifikasi kebutuhan adalah proses dan sekaligus prosedur yang sistematis untuk menentukan prioritas kebutuhan dan pengambilan keputusan tentang program dan alokasi sumberdaya yang diperlukan bagi keberlangsungan satu program layanan pendidikan atau layanan sosial. Kebutuhan manusia memiliki tiga unsure pokok. *Pertama* adalah serangkaian perilaku yang diarahkan pada tujuan yang sama atau tujuan yang sama yang berkaitan. Perilaku ini disebut potensi kebutuhan. *Kedua* adalah berkaitan dengan harapan bahwa perilaku tertentu akan mengarahkan pada hasil (*outcome*) yang berharga bagi individu. *Ketiga* adalah nilai yang melekat pada tujuan itu sendiri, yakni derajat kesukaan individu terhadap satu dari tujuan yang dicapai (Rifa'i,2008:61).

Kegiatan ini bertujuan untuk mencari informasi tentang potensi yang dimiliki oleh anak binaan dan kebutuhan apa yang diperlukan oleh anak dalam mendukung kegiatannya. Dalam akhir kegiatan ini akan mendapatkan gambaran potensi yang dimiliki oleh anak binaan. Mereka akan diberi kegiatan yang sama dalam program-program pembinaan yang merupakan pelayanan yang diperoleh anak binaan dan akan dievaluasi masing-masing anak binaan mana yang menonjol dan anak binaan yang masih membutuhkan adanya layanan tambahan. Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kegiatan identifikasi bagi anak binaan PSMP Antasena penting untuk dilakukan karena dengan kegiatan identifikasi ini anak binaan akan lebih mengenal layanan pembinaan yang diperoleh anak binaan yang akan diberikan kepada mereka dan mereka juga mengetahui bentuk kegiatan sehingga menjadi pembiasaan bagi anak binaan serta mengetahui apa yang menjadi hak dan kewajiban mereka.

2.1.5.3 Merumuskan Tujuan Pembinaan

Tujuan merupakan hasil yang diinginkan pada akhir serangkaian kegiatan. Menurut Fakhruddin (2008:23) tujuan sebagai pengarah atau acuan akan berperan dalam menetapkan apakah suatu program itu dikatakan efektif dan efisien. Dalam pembinaan mempunyai tujuan untuk mendidik yaitu membimbing anak untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan serta bakat anak. Hal ini sebagaimana yang tampak pada definisi pelatihan bertujuan untuk mengembangkan bakat, keterampilan dan kemampuan. Atas dasar ini Moekijat (1993) dalam Sutarto (2012:9) mengatakan bahwa tujuan pelatihan untuk (a) untuk mengembangkan keahlian, sehingga pekerjaan dapat diselesaikan dengan lebih cepat dan lebih efektif, (b) untuk

mengembangkan pengetahuan, sehingga pekerjaan dapat diselesaikan secara rasional, (c) untuk mengembangkan sikap, sehingga dapat menimbulkan kemauan untuk bekerjasama.

Menurut Sanjaya (2011:64) ada beberapa alasan mengapa tujuan perlu dirumuskan dalam merancang suatu program pembelajaran. *Pertama*, rumusan tujuan yang jelas dapat digunakan untuk mengevaluasi efektivitas keberhasilan pembelajaran. *Kedua*, tujuan pembelajaran dapat digunakan sebagai pedoman dan panduan kegiatan belajar siswa. *Ketiga*, tujuan pembelajaran dapat membantu dalam mendesain sistem pembelajaran. *Keempat*, tujuan pembelajaran dapat digunakan sebagai control dalam menentukan batas-batas dan kualitas pembelajaran.

Dari tujuan yang telah dikemukakan diatas pada dasarnya dapat disimpulkan bahwa perumusan tujuan merupakan aspek penting didalam kegiatan pembinaan karena tujuan itu akan memberikan arah dan pemilihan strategi pembinaan. Tujuan dari kegiatan pembinaan melalui kelompok usaha bersama untuk meningkatkan kemampuan anak baik secara afektif (sikap), kognitif (pengetahuan) dan psikomotorik (perilaku) serta mempersiapkan anak dalam menghadapi keadaan di lingkungan sekitarnya.

2.1.5.4 Merancang Bentuk Kegiatan

Bentuk kegiatan dapat diperoleh dari identifikasi kebutuhan yang telah dilaksanakan sebelumnya. Identifikasi kebutuhan dengan melibatkan peserta didik dalam mengenali, menyatakan, dan menyusun kebutuhan belajar, harapan, dan potensi yang dimiliki peserta. Kebutuhan belajar ini dapat berupa pengetahuan,

keterampilan, sikap dan nilai yang ingin mereka miliki setelah mengikuti kegiatan, dari kegiatan inilah dapat merancang kegiatan apa yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Salah satu cara untuk mendidik keterampilan dan kecakapan anak binaan adalah layanan pengembangan *life skill* (kecakapan hidup). Kecakapan hidup merupakan orientasi pendidikan yang mensinergikan mata pelajaran menjadi kecakapan hidup yang diperlukan seseorang, di manapun ia berada, bekerja atau tidak bekerja, apapun profesinya.

Menurut (Chaudhary and Mehta 2012) *According to WHO, Life Skills refers to “abilities for adoptive and positive behavior that enables an individual to deal effectively with the demands and challenges of everyday life”* artinya, kecakapan hidup adalah kemampuan untuk beradaptasi dan perilaku positif yang memungkinkan seseorang untuk bertindak secara efektif terhadap tuntutan dan tantangan hidup sehari-hari. Penjelasan pasal 26 ayat 3 UU No. 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa pendidikan kecakapan hidup (*life skill education*) adalah “Pendidikan yang memberikan kecakapan personal, sosial, intelektual dan kecakapan vokasional untuk bekerja atau usaha mandiri”.

Berdasarkan beberapa pendapat diatas dalam merancang bentuk kegiatan disesuaikan dengan kebutuhan dan tujuan yang telah ditetapkan. Dalam kegiatan ini bentuk kegiatan yang sesuai adalah kegiatan pembinaan kecakapan hidup dimana kegiatan ini merupakan suatu upaya pendidikan untuk meningkatkan suatu kecakapan hidup kepada anak binaan dengan memberikan bekal keterampilan yang praktis, yang

dapat dipakai didunia kerja, untuk membuka usaha yang dapat digunakan sebagai bekal untuk menghadapi tantangan hidup dan tuntutan kehidupan.

2.1.5.5 Peserta didik atau Warga Belajar

Menurut Hamalik (2008:67) bahwa peserta didik merupakan suatu komponen masukan dalam sistem pendidikan yang selanjutnya diproses dalam proses pendidikan, sehingga menjadi manusia yang berkualitas sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Sedangkan dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dijelaskan bahwa peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.

Pengelolaan peserta didik yang dimaksud adalah segala aktivitas yang berkaitan dengan peserta didik, mulai dari pertama mengikuti kegiatan sampai dengan keluarnya sebagai anggota dari suatu bentuk kegiatan atau lembaga tertentu, dalam hal ini adalah satuan pendidikan Nonformal. Dengan demikian, pengelolaan peserta didik meliputi kegiatan penerimaan, identifikasi kebutuhan, pengadministrasian, pembinaan, dan penilaian.

2.1.5.6 Sarana dan Prasarana

Menurut Rifa'i (2009:43) iklim belajar yang kondusif untuk belajar memegang peranan penting dalam pembelajaran iklim belajar yang menyenangkan mampu mendorong semangat partisipan untuk belajar optimal. Menurut Ahmad Rifa'i ada beberapa faktor yang mempengaruhi iklim belajar yaitu persiapan sarana dan kegiatan belajar, pengaturan lingkungan fisik, dan acara pembukaan kegiatan belajar. Yang

dimaksud dengan sarana pembinaan adalah semua peralatan dan perlengkapan secara langsung dipergunakan dalam menunjang proses pendidikan, seperti gedung, ruang belajar, media/alat, meja kursi dan sebagainya. Sedangkan yang dimaksud dengan prasarana adalah fasilitas yang secara tidak langsung menunjang jalannya proses kegiatan. Jadi sarana dan prasarana adalah semua peralatan dan perlengkapan yang secara langsung maupun tidak langsung dipergunakan untuk menunjang jalannya proses kegiatan.

2.1.5.7 Pendanaan

Untuk dapat memahami konsep pendanaan perlu mengetahui terlebih dahulu konsep pembiayaan. Ziemelman (1975), yang dikutip Nanang Fatah (dalam Fuad, 2014:45) mengemukakan bahwa biaya pendidikan tidak hanya menganalisis sumber dana saja, tetapi juga menyangkut penggunaan dana secara efisien dalam pencapaian tujuan pendidikan. Secara sederhana pengelolaan dana mencakup tiga aspek, yaitu penerimaan atau sumber dana, pengeluaran atau alokasi dana, dan pertanggungjawaban alokasi dana dalam bentuk pembukuan. Dalam kegiatan ini pendanaan mencakup tentang penerimaan sumber dana, pengelolaan dana serta alokas dana untuk pembukuan.

2.1.6 Pelaksanaan Pembinaan

Siagian (dalam Sutomo, 1992:128) menjelaskan bahwa pelaksanaan dapat didefinisikan sebagai keseluruhan usaha, cara, teknik, dan metode untuk mendorong para anggota organisasi agar bersedia dan ikhlas bekerja dengan sebaik-baiknya demi tercapainya tujuan organisasi dengan efisien, efektif, dan ekonomis. Sedangkan Terry

(dalam Sutomo, 1990:313) menyatakan bahwa pelaksanaan merupakan usaha untuk menggerakkan anggota-anggota kelompok sedemikian rupa sehingga mereka berkeinginan dan berusaha untuk mencapai sasaran-sasaran organisasi. Sutarto (2013:40) menjelaskan bahwa kegiatan pembelajaran dilaksanakan berdasarkan mekanisme yang tersusun dalam program perencanaan pembelajaran. Sebagai implementasi dari perencanaan, maka kegiatan pembelajaran harus merealisasikan setiap langkah yang telah ditetapkan bersama antara sumber belajar dengan warga belajar.

Adapun pelaksanaan yang dimaksud dalam skripsi ini yaitu dibatasi pada proses realisasi dari perencanaan yang telah disepakati bersama antara pendidik dan peserta didik seperti kegiatan pembinaan yang meliputi metode, media, sumber belajar, bahan ajar, dan kegiatan pembinaan sehingga terciptalah situasi dan interaksi yang memungkinkan tercapainya tujuan yang telah direncanakan. Menurut Nurhalim (2012:92-93) bahwa metode belajar adalah prosedur, urutan, langkah-langkah dan cara yang digunakan guru dalam pencapaian tujuan pembelajaran. Dimana kedudukan metode pembelajaran adalah sebagai alat untuk motivasi ekstrinsik, strategi pengajaran supaya warga belajar dapat dengan cepat menangkap apa yang disampaikan oleh tutor/instruktur, dan sebagai alat untuk mencapai tujuan pembelajaran.

Media pembelajaran juga sebagai alat bantu yang berfungsi membantu pendidik dalam mencapai tujuan pembelajaran, materi pembelajaran tersampaikan dengan menarik dan peserta didik diharapkan dapat lebih mudah memahami materi tersebut. Menurut Sutarto (2013:68) bahwa media pembelajaran berfungsi sebagai

sumber belajar yang dapat berupa manusia, benda, peristiwa, yang memungkinkan warga belajar memperoleh bahan pembelajaran.

Dalam suatu proses kegiatan diperlukan adanya stimulus atau rangsangan yang tepat supaya dapat mendorong warga belajar untuk dapat menguasai materi dengan maksimal. Rifa'i (2015:104) menjelaskan bahwa rangsangan secara langsung membantu memenuhi kebutuhan belajar warga belajar. Dengan adanya rangsangan, maka diharapkan tujuan dari pembelajaran dapat tercapai dengan efektif sesuai dengan yang rencanakan

2.6. Penelitian yang Relevan

Penelitian berikut ini adalah hasil penelitian yang dinilai relevan dengan penelitian yang berkaitan dengan masalah kenakalan anak atau anak pelaku tindak kriminal. Penelitian Rusnita Anugrahwati yang berjudul Peran Pekerja Sosial dalam Proses Rehabilitasi Anak Pelaku Tindak kriminal di Pusat Layanan Anak Terpadu Kota Pontianak 2016. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan faktor penyebab anak melakukan tindak kriminal dan langkah-langkah yang dilakukan pekerja sosial dalam proses rehabilitasi anak pelaku tindak kriminal. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara, observasi, atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Analisis data yang dilakukan yaitu analisis data deskriptif. Hasil penelitian ini adalah sebagai berikut : (1) faktor penyebab kasus kriminal yang dilakukan oleh anak yaitu kurangnya perhatian dari orangtua dan kurangnya pembinaan dari orang tua, (2) faktor yang lain yaitu masalah ekonomi atau kemiskinan yang menyebabkan anak merasa terpaksa melakukan tindak kriminal, (3) peran pekerja sosial sebagai

pendamping, (4) proses rehabilitasi dalam hal bimbingan fisik, spiritual, dan bimbingan keterampilan.

Melalui hasil penelitian tersebut hampir serupa dengan pelaksanaan pembinaan pada anak rentan tindak kriminal. Namun perbedaannya penelitian ini adalah pelaksanaan pembinaan pada anak rentan tindak kriminal di panti sosial dan penelitian ini juga belum banyak diteliti.

2.7. Kerangka Berpikir

Alur pemikiran pada peneliti ini adalah bermula dari tindakan kriminal yang dilakukan oleh anak-anak dengan faktor penyebab. Salah satu faktor penyebab anak melakukan tindak kriminal adalah kemiskinan. Kemiskinan pada dasarnya mengacu pada keadaan serba kekurangan dalam pemenuhan sejumlah kebutuhan seperti, sandang, pangan, papan, pendidikan dan pengetahuan. Hal ini akan menyebabkan rendahnya kesejahteraan anak. Tidak jarang anak yang memiliki permasalahan kesejahteraan tersebut mengakibatkan dampak negatif seperti mendorong tindak kriminal. Sebagai problem sosial anak yang melakukan tindak kriminal perlu penanganan yang serius agar tidak bertambah jumlahnya dari tahun ke tahun.

Salah satu upaya yang dilakukan dalam mensejahterakan kehidupan anak rentan tindak kriminal adalah melalui pembinaan. Bentuk pembinaannya yaitu melalui pembinaan kecakapan hidup (*life skill*). Kecakapan hidup (*life skill*) dimaksudkan sebagai pendidikan yang dapat memberikan bekal keterampilan yang praktis, terpakai, terkait dengan kebutuhan pasar kerja, peluang usaha dan potensi ekonomi atau industri yang ada di masyarakat. Kaitannya dengan pembinaan untuk anak rentan tindak

kriminal pemerintah menyediakan suatu lembaga sosial bagi anak, lembaga tersebut yaitu panti sosial.

Panti Sosial Marsudi Putra (PSMP) “ANTASENA” Magelang merupakan panti sosial yang telah menyediakan beberapa pelayanan untuk permasalahan kenakalan anak atau anak yang melakukan tindak kriminal. Namun, panti sosial tersebut tidak hanya melakukan pemenuhan kebutuhan untuk anak yang telah melakukan tindak kriminal saja tetapi juga melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan anak rentan tindak kriminal yang berada diluar panti sosial. Agar upaya tersebut terlaksana, panti sosial menjalankan beberapa tahapan sebelum melaksanakan pembinaan yaitu dengan pendekatan awal kepada anak rentan melakukan tindak kriminal seperti anak putus sekolah, pengangguran, keluyuran dan mencemaskan masyarakat. Selanjutnya melakukan verifikasi untuk keputusan pemberian pembinaan. Tahap selanjutnya yaitu melihat potensi desa untuk menentukan jenis pembinaan yang sesuai dengan kebutuhan anak. Tahap yang terakhir yaitu pembentukan kelompok untuk melaksanakan kegiatan.

Bentuk pembinaan untuk anak rentan tindak kriminal yaitu dengan kegiatan usaha ekonomi produktif melalui program KUBE (Kelompok Usaha Bersama). KUBE merupakan program dalam upaya mengetaskan permasalahan kesejahteraan yang salah satu sasarnya adalah pembinaan kesejahteraan anak. Pembinaan ini berupa pelatihan keterampilan yang menghasilkan produk dan dapat meningkatkan kemandirian usaha dan meningkatkan kualitas hidup. Pembinaan ini diharapkan mampu mengembangkan potensi yang dimiliki anak dan anak dapat hidup mandiri dengan baik di dalam maupun di luar masyarakat, serta berkurangnya tindak kriminal yang dilakukan oleh anak. Hal

ini bermaksud agar nantinya individu yang sudah mendapatkan pembinaan dapat melanjutkan kehidupan mereka ditengah masyarakat dengan berbekal keterampilan yang telah mereka miliki.

2.8. Penelitian yang Relevan

Penelitian berikut ini adalah hasil penelitian yang dinilai relevan dengan penelitian yang berkaitan dengan masalah kenakalan anak atau anak pelaku tindak kriminal. Penelitian Rusnita Anugrahwati yang berjudul Peran Pekerja Sosial dalam Proses Rehabilitasi Anak Pelaku Tindak kriminal di Pusat Layanan Anak Terpadu Kota Pontianak 2016. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan faktor penyebab anak melakukan tindak kriminal dan langkah-langkah yang dilakukan pekerja sosial dalam proses rehabilitasi anak pelaku tindak kriminal. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara, observasi, atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Analisis data yang dilakukan yaitu analisis data deskriptif. Hasil penelitian ini adalah sebagai berikut : (1) faktor penyebab kasus kriminal yang dilakukan oleh anak yaitu kurangnya perhatian dari orangtua dan kurangnya pembinaan dari orang tua, (2) faktor yang lain yaitu masalah ekonomi atau kemiskinan yang menyebabkan anak merasa terpaksa melakukan tindak kriminal, (3) peran pekerja sosial sebagai pendamping, (4) proses rehabilitasi dalam hal bimbingan fisik, spiritual, dan bimbingan keterampilan.

Melalui hasil penelitian tersebut hampir serupa dengan pelaksanaan pembinaan pada anak rentan tindak kriminal. Namun perbedaannya penelitian ini adalah

pelaksanaan pembinaan pada anak rentan tindak kriminal di panti sosial dan penelitian ini juga belum banyak diteliti.

2.9. Kerangka Berpikir

Alur pemikiran pada peneliti ini adalah bermula dari tindakan kriminal yang dilakukan oleh anak-anak dengan faktor penyebab. Salah satu faktor penyebab anak melakukan tindak kriminal adalah kemiskinan. Kemiskinan pada dasarnya mengacu pada keadaan serba kekurangan dalam pemenuhan sejumlah kebutuhan seperti, sandang, pangan, papan, pendidikan dan pengetahuan. Hal ini akan menyebabkan rendahnya kesejahteraan anak. Tidak jarang anak yang memiliki permasalahan kesejahteraan tersebut mengakibatkan dampak negatif seperti mendorong tindak kriminal. Sebagai problem sosial anak yang melakukan tindak kriminal perlu penanganan yang serius agar tidak bertambah jumlahnya dari tahun ke tahun.


Salah satu upaya yang dilakukan dalam mensejahterakan kehidupan anak rentan tindak kriminal adalah melalui pembinaan. Bentuk pembinaannya yaitu melalui pembinaan kecakapan hidup (*life skill*). Kecakapan hidup (*life skill*) dimaksudkan sebagai pendidikan yang dapat memberikan bekal keterampilan yang praktis, terpakai, terkait dengan kebutuhan pasar kerja, peluang usaha dan potensi ekonomi atau industri yang ada di masyarakat. Kaitannya dengan pembinaan untuk anak rentan tindak kriminal pemerintah menyediakan suatu lembaga sosial bagi anak, lembaga tersebut yaitu panti sosial.

Panti Sosial Marsudi Putra (PSMP) “ANTASENA” Magelang merupakan panti sosial yang telah menyediakan beberapa pelayanan untuk permasalahan kenakalan anak

atau anak yang melakukan tindak kriminal. Namun, panti sosial tersebut tidak hanya melakukan pemenuhan kebutuhan untuk anak yang telah melakukan tindak kriminal saja tetapi juga melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan anak rentan tindak kriminal yang berada diluar panti sosial. Agar upaya tersebut terlaksana, panti sosial menjalankan beberapa tahapan sebelum melaksanakan pembinaan yaitu dengan pendekatan awal kepada anak rentan melakukan tindak kriminal seperti anak putus sekolah, pengangguran, keluyuran dan mencemaskan masyarakat. Selanjutnya melakukan verifikasi untuk keputusan pemberian pembinaan. Tahap selanjutnya yaitu melihat potensi desa untuk menentukan jenis pembinaan yang sesuai dengan kebutuhan anak. Tahap yang terakhir yaitu pembentukan kelompok untuk melaksanakan kegiatan.

Bentuk pembinaan untuk anak rentan tindak kriminal yaitu dengan kegiatan usaha ekonomi produktif melalui program KUBE (Kelompok Usaha Bersama). KUBE merupakan program dalam upaya mengetaskan permasalahan kesejahteraan yang salah satu sasaraannya adalah pembinaan kesejahteraan anak. Pembinaan ini berupa pelatihan keterampilan yang menghasilkan produk dan dapat meningkatkan kemandirian usaha dan meningkatkan kualitas hidup. Pembinaan ini diharapkan mampu mengembangkan potensi yang dimiliki anak dan anak dapat hidup mandiri dengan baik di dalam maupun di luar masyarakat, serta berkurangnya tindak kriminal yang dilakukan oleh anak. Hal ini bermaksud agar nantinya individu yang sudah mendapatkan pembinaan dapat melanjutkan kehidupan mereka ditengah masyarakat dengan bekal keterampilan yang telah mereka miliki.

Gambar 2.7 Skema Kerangka Pikir



BAB 5

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang disampaikan di atas, dapat disimpulkan bahwa pembinaan terdiri dari bidang budidaya jamur tiram, peternakan kambing dan budidaya ikan lele. Pembinaan program tersebut dilaksanakan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, serta yang menjadi faktor penghambat, sehingga tercapai tujuan secara efektif dan efisien.

5.1.1 Perencanaan

Perencanaan pembinaan untuk anak rentan tindak kriminal melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) pada anak binaan PSMP Antasena memiliki tahapan dalam perencanaan kegiatan yaitu a) identifikasi kebutuhan, dimana identifikasi kebutuhan didasarkan pada peminatan dan potensi lingkungan, b) menetapkan tujuan berorientasi pada ekonomi produktif, c) menetapkan bentuk kegiatan didasarkan pada peminatan dan melihat potensi lingkungan, d) menentukan sasaran kegiatan disesuaikan dengan sasaran yang telah ditetapkan oleh pihak PSMP Antasena, e) menentukan waktu dan tempat didasarkan pada musyawarah oleh pendamping dan pihak PSMP Antasena, f) selanjutnya sumber dana sepenuhnya dari pihak PSMP Antasena dan dari peserta yang sifatnya sebagai penunjang.

5.1.2 Pelaksanaan

Pada pelaksanaan kegiatan pembinaan melalui program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dalam meningkatkan kemandirian anak rentan tindak kriminal pada anak binaan PSMP Antasena Magelang meliputi 1) materi pembinaan, dalam materi yang disampaikan terkait dengan pembinaan meliputi bimbingan mental, bimbingan sosial, bimbingan spiritual, pemberian motivasi, serta materi usaha praktik. Dalam usaha praktik mulai dari tahap perawatan usaha, hingga purna jual, 2) metode pembelajaran lebih menekankan metode 70% praktik dari pada ceramah dan diskusi, 3) media yang digunakan yaitu peralatan yang digunakan untuk praktek sesuai dengan bidang garapan, 4) hasil dari pembinaan berupa pengetahuan yang diperoleh anak binaan serta perubahan pola pikir anak untuk meningkatkan perekonomian kehidupannya, 5) pembinaan tindak lanjut berupa pengembangan usaha.

5.1.3 Faktor Penghambat

Yang menjadi kendala dalam perencanaan dan pelaksanaan yang bersumber dari anak binaan adalah kurangnya antusias anak dalam mengikuti kegiatan tersebut, selain itu anak tidak memiliki pengalaman lain atau keahlian lain yang dimiliki selain dari tempat mereka melakukan pekerjaan sampingan. Dari segi lingkungan masih ada sebagian masyarakat kurang menerima adanya usaha baru dari kegiatan tersebut. Hasil dari usaha bersama sangat dipengaruhi oleh cuaca terutama pada budidaya jamur tiram. Selain itu faktor penghambat dari kegiatan tersebut adalah purna jual pada budidaya ikan lele yang sedang turun sehingga tidak kembalinya modal usaha.

5.2 Saran

Saran yang diusulkan antara lain :

- 5.2.1 Program pembinaan bagi anak rentan tindak kriminal telah berjalan dengan baik, namun kurangnya pendampingan pelatihan-pelatihan yang berkelanjutan untuk mengembangkan usaha karena bekal yang diberikan oleh pendamping hanya berupa pelatihan dasar, untuk itu sebaiknya panti memberikan pelatihan melalui peminataan kelompok kecil dalam kegiatan usaha agar nantinya saat peserta ingin memiliki usaha secara mandiri memiliki bekal keterampilan yang lebih maju.
- 5.2.2 Kurangnya pendampingan oleh pihak terkait, maka peneliti menyarankan dilakukan pendampingan lapangan secara rutin sehingga kegiatan berjalan sesuai dengan tujuan secara maksimal.
- 5.2.3 Dalam pemilihan bentuk kegiatan disesuaikan dengan kebutuhan anak binaan. Untuk saat ini pembinaan melalui KUBE memiliki tiga bidang yaitu budidaya jamur tiram, peternakan kambing dan budidaya ikan lele. Namun alangkah lebih baiknya apabila penamahan bidang lain yang lebih disesuaikan dengan skill dan minat anak putus sekolah lainnya yang belum dapat mengikuti pembinaan dikarenakan kurang minatnya anak dalam melihat bidang pembinaan yang telah diterapkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anugrahwati Rusnita.2016.*Peran Pekerja Sosial dalam proses Rehabilitasi Anak Pelaku Tindak Kriminal dipusat Pelayanan Anak Terpadu Kota Pontianak*.Sociodev Jurnal.Hal.1-8,Vol.5,No.2
- B2P3KS.1995. *Pengkajian Dan Uji Coba Standardisasi Pola Rehabilitasi Anak Nakal Luar Panti*.Yogyakarta:B2P3KS Press
- Densos.TF.,Dewall,C.N,&Fingkel,E.J.2012.*Self Control and Aggresion*.Journal of Psychological Science.21(1),20-25
- Depsos RI (2007). *Pedoman Pendamping Pada Rumah Perlindungan Dan Trauma Center*. Jakarta: Depsos RI.
- Depsos RI (2007). *Pedoman Umum Penanganan Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK) Melalui Panti Sosial Anak*. Jakarta: Depsos RI.
- Dewi,Iren Puspita (2016). *Program Pembinaan dan Pembelajaran Bagi Pecandu Narkoba di Yayasan "Rumah Damai" Semarang*.Skripsi,Semarang: UNNES
- Edi Suharto, dkk (2011). *Pekerja Sosial Di Indonesia Sejarah dan Dinamika Perkembangan*. Yogyakarta: Penerbit Samudra Biru.
- Etty Padmiati (2009). *Peran Pekerja Sosial dalam Pelayanan Anak Nakal di Panti Sosial Marsudi Putra (PSMP) Antasena Magelang*. Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial, Yogyakarta : B2P3KS
- Fakhrudin (2011).*Evaluasi Program Pendidikan Non Formal*.Semarang :UNNES PRESS
- Haryati R. *Kebijakan Penanganan Kemiskinan Melalui Kelompok Usaha Bersama*. Diunduh dari puslit.kemensos.go.id pada tanggal 13 Desember 2016
- Imaduddin Ahmad, dkk (2016).*Implementasi Program KUBE dalam Pemberdayaan Fakir Miskin*.Hal.352-362,Vol.4,No.3
- Indrika Ristinura.2013.*Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Kelompok UsahaBersama Tanjung dalam Meningkatkan Kualitas Hidup*.SKRIPSI:UNY
- Jatnika Dyana C,dkk.2016.*Redivisi Anak Sebagai Akibat dari Rendahnya Kesiapan*

- Anak Didik Lembaga Pemasyarakatan dalam Menghadapi Proses Integrasi ke dalam Masyarakat. Share Social Journal. Hal.15-23, Vol.5, No.1*
- Kartini Kartono. (2006). *Patologi Sosial II: Kenakalan Remaja*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Kartini, Kartono. (2005). *Patologi Sosial, Kenakalan Remaja*. Jakarta: PT. RajaGrafindo.
- Kasus Kriminal Anak tahun 2016, <http://www.merdeka.com> diakses 10 April 2016, pukul 20.00 WIB.
- Ludoni Saiful, dkk. 2016. *Perencanaan Program-Program Pengentasan Kemiskinan dalam Mencapai Target MDGs Tahun 2015 di Kota Batu*. Jurnal Reformasi. Hal.10-23, Vol.6, No.2
- Manful Esmeralda. 2014. *Child Welfare in Ghana : The Relevance of Children's right in Practice*. 313-328, Vol. 14 (3)
- Mangkunegara, Anwar Prabu. 2007. *Perencanaan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia*. Jakarta : Refika Aditama.
- Mangunhardjana, A. 1991. *Pembinaan Arti dan Metodenya*. Yogyakarta: Kanisius
- Manik, Nindhita Nur. 2013. *Pelaksanaan Pembinaan Anak Terlantar Di Balai Rehabilitasi Sosial "Wiloso Muda-Mudi" Purworejo*. Skripsi UNY. Media Kasih Kota Banda Aceh. Jurnal Ilmiah. Hal.192-204, Vol.1, No.1
- Moleong, L. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya
- Mulyono, Sungkowo Edy. 2013. *Sosiologi Pembangunan Pendidikan*. Semarang: Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang.
- Nisrima Siti, dkk. 2016. *Pembinaan Perilaku Sosial Remaja Penghuni Yayasan Islam*
- Notosoedirdjo, Moeldjono, dkk. 2004. *Kesehatan Mental Konsep dan Penerapan*. Malang: UMM Press
- Puspitasari Mega. 2016. *Proses Pelaksanaan Program Layanan Pendidikan Anak Melalui Kursus Di Perpustakaan Daerah Jawa Tengah*. SKRIPSI: UNNES
- Ramadhani, M, dkk. 2016. *Peran Dinas Sosial dalam Penanggulangan Anak Jalanan di*

- Kota Banjarmasin. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*. Hal.947-954, Vol.6, No.11
- Rb. Khatib Pahlawan Kayo. (2008). *KUBE Sebagai Wahana Intervensi Komunitas Dalam Praktek Pekerjaan Sosial*. Padang : BBPPKS Padang
- Rifa'i, Achmad. 2007. *Evaluasi Pembelajaran*. Semarang: UNNES Press.
- _____. 2009. *Desain Pembelajaran Orang Dewasa*. Semarang: UNNES Press.
- _____. 2015. *Psikologi Pendidikan*. Semarang: UNNES Press.
- Rusnani. (2015). *Pengaruh Kemiskinan Terhadap Meningkatnya Kriminalitas*. *Jurnal Universitas Wirajaja Sumenep*, Vol.5.No.1
- Saputra Evvy. 2016. *Evektivitas Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Kelompok Usaha Bersama (KUBE)*. SKRIPSI: Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjungpinang
- Siegel, Larry J. & Welsh, Brandon C. (2008). *Juvenile Delinquency: The Core, Third Edition*. United States: Wadsworth.
- Smith, Deborah D. & Tyler, Naomi C. (2010). *Introduction to Special Education: Making A Difference, Seventh Edition*. New Jersey: Pearson.
- Sudjana, HD. 2004. *Manajemen Program Pendidikan*. Bandung : Falah Production.
- Sudjarwo. 2011. *Dinamika Kelompok*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Sugiyono. (2010). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Sujino, Yuliani Nurani. 2013. *Konsep Dasar Pendidikan Anak Usia Dini*. Indeks: Jakarta
- Sumarnonugroho, T. (1984). *Sistem Intervensi Kesejahteraan Sosial*. Yogyakarta : PT .HANINDITA
- Suparlan. (1990). *Kamus Pekerjaan Sosial*. Yogyakarta : Yayasan Kanisius
- Sutarto, Joko. 2008. *Identifikasi Kebutuhan dan Sumber Belajar Pendidikan Nonformal*. Semarang: UNNES PRESS
- Sutomo. 2009. *Manajemen Sekolah*. Semarang: UNNES Press.
- Tujuan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) tahun 2010, diakses tanggal 15 Desember 2016 pukul 20.00 WIB. (<http://suryanto.blog.unair.ac.id>)

Unayah, Nunung, dkk. 2015. *Fenomena Kenakalan Remaja dan Kriminalitas*. Jurnal Sosio Informa, Hal. 121-140, Vol. 1, No. 02

Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.

Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Veloco Leticia. 2008. *Children's Perspectives on Rights and Citizenship in Brazil*. *Journal Latin American Perspectives*. 45-59. Vol. 35(4)